

**PRAKTIK *BA' I AL-SALAM* DAN PELAKSANAAN  
ZAKAT PERDAGANGAN PEMILIK TOKO  
SEMBAKO DI DESA KALIREJO WIROSARI  
KABUPATEN GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun oleh :

**PUTRI NOOR ISLAMİYATI**

**1702036106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Putri Noor Islamiyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Noor Islamiyati

NIM : 1702036106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Praktik *Ba'i Al-Salam* dan Pelaksanaan Zakat  
Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo  
Wirosari Kabupaten Grobogan dalam Perspektif  
Hukum Islam".

Selanjutnya mohon Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasyahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs.H. Abu Hapsin, MA,Ph.D.



Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Noor Islamiyati  
NIM : 1702036106  
Judul : Praktik Ba'i Al-Salam dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan  
Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten  
Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal 30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Semarang, 30 Juni 2022  
Sekretaris Sidang

Saifulin, S.H., M.H.  
NIB

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Mohamad Solek, MA.  
NIP. 196603181993031004



Isnan Marzuki, MA, HK.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. H. Abu Haris, MA., Ph.D.  
NIP. 195906061989031002

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

## MOTTO

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ  
دِينُ الْقَيِّمَةِ

*“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama lurus(benar)”*

(QS. Al-Bayyinah ayat 5).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depatemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Cordoba, 2019), 597.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan juga memberi petunjuk dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Junaidi dan Ibu Suprobowati, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasihat serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka.
3. Untuk adek saya Ahmad Nur Syahid yang selalu memberikan support agar segera terselesaikannya skripsi ini.
4. Keluarga besar penulis, yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayangnya kepada kalian.

5. Seseorang yang selalu menyemangati dan bersedia mendengarkan keluhan kesah selama penyusunan skripsi ini berlangsung Moh. Agus Budiman.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Noor Islamiyati  
NIM : 1702036106  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Judul : **"Praktik Ba'i Al-Salam dan Pelaksanaan Zakat  
Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo  
Wirosari Kabupaten Grobogan dalam Perspektif  
Hukum Islam"**.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengaja.

Semarang, 25 Maret 2022

Deklarator,



**Putri Noor Islamiyati**

**NIM: 1702036106**

---

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
آِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang hampir semua orang lakukan. Berkembangnya zaman bentuk jual beli pun ikut berkembang. Pada era sekarang pembeli bisa terlebih dahulu memesan barang menggunakan alat komunikasi yang canggih tanpa harus pergi ke toko untuk melihat barangnya secara langsung. Bentuk jual beli tersebut dalam Islam disebut *Ba'i Al-Salam*, tidak terkecuali bagi para pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan sendiri sudah membayarkan sebagian harta mereka dengan niat untuk berzakat. Tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai bagaimana tata cara dan ketentuan zakat perdagangan. Pengetahuan zakat perdagangan dikalangan para pedagang toko sembako sendiri masih minim, sehingga terdapat kekliruan dalam menghitung *niṣāb*, *haul*, maupun kadar. Komponen yang dihitung dalam zakat perdagangan adalah modal, keuntungan, piutang, utang, dan kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *ba'i al-salam* pemilik toko sembako Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan? bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan? dan bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang berasal dari informan secara langsung. Data wawancara bisa di sebut sebagai data primer. Sedangkan data yang diperoleh selain wawancara dari dokumentasi, kepustakaan atau buku-buku sebagai data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan kemudian penulis analisis dan sajikan dalam karya ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik *Ba'i Al-Salam* pemilik toko sembako sudah sesuai dengan tatacara

syariat Islam. *Kedua*, proses pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Grobogan dilakukan dengan cara mandiri dan ditunaikan setiap satu tahun sekali, tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai terkait dengan tata cara dan pembayaran zakat menurut hukum Islam. Untuk waktu pembayarannya dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Zakat perdagangan dimiliki toko sembako yang ditunaikan berupa uang dan barang (kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan semen). Pemilik toko sembako memberikan zakat perdagangan mereka kepada fakir miskin, yatim piatu, serta masyarakat kurang mampu yang berada di daerah toko sekitar. *Ketiga*, berdasarkan analisis yang penulis lakukan, ada empat dari enam pemilik toko sembako yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat perdagangan. Pembayaran zakat perdagangan dari empat pemilik toko sembako yang dimiliki oleh Ibu Kunayah, Ibu Lastri, Ibu Sholihati, dan Ibu Ranti dalam pembayaran zakat yang beliau tunaikan setelah penulis analisis yaitu zakat yang mereka berikan tidak mencapai kadar zakat (prosentase zakat yang harus dikeluarkan). Sedangkan satu toko sembako yang dimiliki oleh Ibu Yunita ketika melakukan pembayaran zakat tidak menunggu *haul* zakat, jadi dari toko tersebut melakukan pembayaran zakatnya selama satu bulan sekali. Selanjutnya toko yang terakhir yaitu toko yang dimiliki Ibu Tutik pembayaran zakatnya tidak mencapai satu *niṣāb* (batas minimum harta dalam zakat). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa zakat perdagangan semua pemilik toko sembako yang menjadi narasumber hukumnya tidak sah akan dan dianggap sebagai sedekah biasa.

**Kata Kunci : *Ba'i Al-Salam*, Zakat Perdagangan, Toko Sembako**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : <i>BA'I AL-SALAM</i> DAN ZAKAT PERDAGANGAN.....</b>	<b>22</b>

<b>A. <i>Ba'i Al-Salam</i>.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian <i>Ba'i Al-Salam</i> .....	22
2. Dasar Hukum.....	23
3. Rukun dan Syarat .....	25
4. Perbedaan Jual beli <i>Salam</i> dengan Jual Beli biasa.....	17
<b>B. Zakat Perdagangan .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Zakat Perdagangan .....	28
2. Macam-Macam Zakat.....	30
3. Hukum Zakat .....	31
4. Tujuan Zakat.....	33
5. Syarat dan Rukun Zakat Perdagangan..	35
6. Nisab Zakat Perdagangan .....	47
7. Cara Menghitung Zakat Perdagangan ..	50
 <b>BAB III : PRAKTIK <i>BA'I AL-SALAM</i> DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TOKO SEMBAKO DI DESA KALIREJO KECAMATAN WIROSARI GROBOGAN.....</b>	 <b>52</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>52</b>
1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kalirejo .....	52
2. Keadaan Demografis Desa Kalirejo .....	53

3. Kondisi Sosial Budaya, Agama, dan Pendidikan.....	55
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	59
<b>B. Praktik <i>Ba'i Al-Salam</i> Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Grobogan.....</b>	<b>61</b>
<b>C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Grobogan .....</b>	<b>64</b>
1. Toko SRC Ibu Ita .....	64
2. Toko SRC Parmo.....	69
3. Toko Sumber Trisno.....	74
4. Toko Anugrah.....	79
5. Toko Lastri .....	83
6. Toko Al-Madina .....	86
<b>BAB IV : ANALISLS PRAKTIK <i>BA'I AL-SALAM</i> DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN PEMILIK TOKO SEMBAKO DI DESA KALIREJO WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN....</b>	<b>89</b>
<b>A. Analisis Praktik <i>Ba'i Al-Salam</i> Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan.....</b>	<b>89</b>

<b>B. Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan.....</b>	<b>91</b>
<b>C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Ba'i Al-Salam</i> dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan.....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>120</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>122</b>
<b>C. Kata Penutup .....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>151</b>

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*abbal‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan diberi kelancaran selama penyusunan. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, *Alhamdulillah* skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo Wirosari Kabuapten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam” dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta keterlibatan dari berbagai pihak, mulai awal penyusunan skripsi hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan atas semua peran dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D, dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan juga memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syaiah serta staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah sabar memberikan ilmu dan membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Segenap karyawan-karyawati yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan izin dan pelayanan kepastakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tuaku tercinta, Bapak Slamet Junaidi dan Ibu Suprobowati dan adikku Ahmad Nur Syahid serta nenek saya Harnitri yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap langkahku serta selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dalam bentuk moril dan materil

serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.

8. Segenap keluargaku tersayang yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Pemilik Toko Sembako yang menjadi objek penelitian penulis; Ibu Sholihati, Ibu Tutik, Ibu Kunayah, Ibu Lastri, Ibu Ranti Dan Ibu Ita selaku narasumber dalam penelitian, yang telah berkenan menjadai narasumber dan memberikan informasi yang saya butuhkan berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya teman-teman satu kelas HES C.
11. Teman-teman KKN DR 75 terkhusus posko 37 Selo Grobogan, yang telah membagi waktunya untuk saling berbagai pengalaman dan berbagi cerita.
12. Santriwati-santriwati Pondok Pesantren Mbah Rumi yang sudah memberikan waktu bersama dan menjadi teman dikala lelah selama kuliah.
13. Teman-teman Organisasi Al-Taisir yang juga telah membagi cerita serta pengalaman kepada penulis selama masa kuliah.
14. Teman-teman serta keluarga Kos Rizquna Putri serta Bapak Chaerani dan Ibu Muasiroh sebagai pemilik kos yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
15. Seseorang yang juga selalu menyemangati dan bersedia mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini yaitu Moh. Agus Budiman.

16. Teman-teman satu perjuangan kuliah dari pertengahan semester hingga penyusunan skripsi ini, Saska Syifa Nur Afifah, Luvia Andriana, dan Kholisotul Urfiah.
17. Teman-teman alumni seperjuangan alumni Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin yang selalu berbagi cerita : Zayina Ilmiyati, Erin Nariswati Aisyah, Kharisma Ainun Qurrotin, dan Novita Permata Sari.
18. Teman-teman satu angkatan yang masih setia saling memberi motivasi di Pondok Pesantren Mbah Rumi yaitu Putri Agustina, Lisa Nur Fitria Sari dan Lilik Rahmawati.
19. Teman-teman yang selalu ada untuk penulis dan menjadi teman penulis untuk bercerita dan berbagi keluh kesah yaitu Muhammad Nailul Maram Al-Basith, Akhmad Dika, Pipin Azka Arandita, Noni Ahvalun Nisfi, Ulfatun Muyasaroh.
20. Serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT mencatat dan membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 25 Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Putri Noor Islamiyati', written in a cursive style.

Putri Noor Islamiyati

NIM : 170 2036106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli selalu memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena tidaklah heran bila manusia sering terlibat dalam berbagai keguatan jual beli di dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara tidak seorangpun yang mampu memenuhi hajat hidup dengan sendirinya. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal menukarkan harta dengan harta atau yang lebih mudahnya lagi menukarkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan jual beli *salam* ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>2</sup> Semakin berkembangnya zaman, bentuk jual beli juga semakin berkembang. Pada saat ini pembeli tidak perlu ke toko untuk melihat barang secara langsung, tetapi cukup menggunakan alat komunikasi

---

<sup>2</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual-beli Dengan Menggunakan Akad As Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, vol. xv no. 1, 2019, 9

dengan mengirim pesan serta gambar menggunakan *handphone*. Maka penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi dengan mudah. Dalam islam akad seperti itu disebut *Ba'i Al-Salam*. Jual beli *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu.

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh atau tambah. Menurut Didin Hafidhuddin mengutip dalam kitab *Mu'jam al-Wasit* menyebutkan bahwa zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-taharah* (kesucian), *al-salah* (kebaikan). Secara terminologis zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak atau harta yang mencapai *niṣāb* untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.<sup>3</sup>

Zakat terdiri dari dua macam yaitu, Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban berzakat bagi setiap individu untuk mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadhan hingga batas sebelum shalat hari raya idul fitri. Sedangkan Zakat mal merupakan dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk

---

<sup>3</sup> Anshori, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tasir Al-Misbah", *Jurnal Misykat al-Anwar*, vol. 1, no. 1, 2016, 5.

golongan tertentu, setelah dimiliki dalam waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika terpenuhinya syaratnya. Apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dan berhak menyerahkan kepada orang-orang yang menerima. Adapun dasar hukum zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
 عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*  
 (Q.S. 9 [At Taubah] :103).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Cordoba, 2019), 203.

Perintah zakat juga Rasulullah SAW sabdakan dalam hadits riwayat Imam Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخاري و مسلم)

*“Islam ditegakkan atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan melaksanakan haji bagi yang mampu”.* (H.R Bukhori dan Muslim).<sup>5</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu: *Pertama, Fakir* yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dan tidak mempunyai pekerjaan. *Kedua, Miskin* yaitu orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya. *Ketiga, Amil* yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

---

<sup>5</sup> Susi Susanti, Ali Hamzah, and Maila Sari, “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh”, *Jurnal Islamika dan Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 20 no. 1, 2020. 06.

membagikan zakat. *Keempat, Muallaf* yaitu orang yang telah masuk Islam. *Kelima, Riqab* yaitu budak. *Keenam, Gharim* yaitu orang yang banyak hutang. *Ketujuh, Fisabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. *Kedelapan, Ibnu Sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.<sup>6</sup>

Zakat perniagaan atau zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, besarnya 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi utang. Dalam Islam zakat perniagaan dinamakan zakat tijarah. Zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan.<sup>7</sup> Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.

Cara perhitungan zakat perdagangan :

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$ .<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 101.

Zakat harta perdagangan wajib menurut empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah adalah sunnah.<sup>9</sup> *Illat* yang terkandung dalam aset niaga sebagai harta wajib zakat adalah *nama'* (menghasilkn profit). *Illat* ini berlaku dalam tijarah bahkan lebih kental dari pada zakat emas dan perak karena tidak sekedar bisa dijadikan modal investasi sebagaimana emas dan perak (*Naqdain*), tetapi dalam aset niaga harta itu dikelola dan menghasilkan keuntungan.<sup>10</sup>

Mayoritas 'ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat perdagangan dengan nilainya karena *niṣāb* barang dagangan adalah nilainya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpandangan bahwa pedagang boleh memilih dikeluarkan dari barang dagangan atau nilainya. Sementara menurut Ibnu Taimiyah memilih manakah yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat.<sup>11</sup>

Mengenai perhitungan *haul* yaitu saat barang dagangan sudah mencapai *niṣāb*. Menurut mayoritas ulama, *niṣāb* yang teranggap adalah pada keseluruhan *haul* atau selama satu tahun. Jika pada pertengahan *haul* kurang dari *niṣāb*, kemudian bertambah lagi, maka perhitungan *haul* dimulai lagi dari awal saat mencapai

---

<sup>9</sup> Ashima faidati, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan KarangrejoKabupaten Tulungagung", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6 no. 1, 2018, 179–202.

<sup>10</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih*.101.

<sup>11</sup> *Ibid.*

*niṣāb*. *Niṣāb* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat. Jika pedagang tidak mengetahui barang dagangannya tidak mencapai *niṣāb* pada tengah-tengah *haul*, maka hukum asal barang dagangan tersebut tetap dianggap mencapai *niṣāb*.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya pengusaha toko sembako di Kecamatan Wirosari wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% terhadap harta yang mereka miliki dari usaha toko sembako tersebut, karena sudah termasuk dari kriteria untuk menunaikan zakat perdagangan, dan mengingat omset yang diterima sudah mencapai *niṣāb*.

Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan banyak sektor perdagangan berupa toko sembako yang berkembang dengan keuntungan yang cukup besar. Toko sembako disini umumnya di miliki secara perorangan oleh pengusaha toko sembako tersebut. Berdasarkan omset yang diterima oleh pengusaha toko sembako di Kecamatan Wirosari Grobogan menerima omset yang sangat besar setiap tahunnya, hal tersebut pengusaha toko sembako tersebut harus mengeluarkan zakat karena harta yang dimilikinya sudah mencapai *niṣāb*-nya. Akan tetapi pengetahuan mereka tentang perhitungan zakat perdagangan tidak paham dan tidak mengerti bagaimana cara menghitung zakat perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga kesadaran membayar zakat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

mereka sangatlah minim dan bisa menjadi pertanyaan apakah zakat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan tuntunan dan batas yang diatur oleh hukum Islam. Serta bagaimana pelaksanaan Zakat Perdagangan yang ditunaikan oleh para pemilik Toko Sembako, apakah sudah sesuai dengan tata cara hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *Ba'i Al-Salam*, pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan serta bagaimana pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam.

Sehingga dengan masalah tersebut, penulis merumuskan judul skripsi “Praktik *Ba'i Al-Salam* dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi dasar kajian dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana Praktik *Ba'i Al-Salam* Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui Praktik *Ba'i Al-Salam* pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan.
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan.
  - c. Untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Perdagangan Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan, wawasan

pemikiran, pengetahuan tentang praktik *Ba'i Al-Salam*, pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako dan pelaksanaan Zakat Perdagangan Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan berdasarkan perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman, ilmu pengetahuan, serta tambahan wawasan tentang praktik *Ba'i Al-Salam*, pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako dan pelaksanaan Zakat Perdagangan Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan baru dan sumbangan pemikiran dalam mengedukasi masyarakat tentang praktik *Ba'i Al-Salam*, pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako dan pelaksanaan Zakat Perdagangan Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan berdasarkan perspektif hukum Islam.
- 3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk peneliti lain yang ingin mendalami tentang praktik *Ba'i Al-Salam*, pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako dan

pelaksanaan zakat Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah suatu kegiatan yang mengharuskan penulis untuk mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dari berbagai sumber, serta bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal kajian pustaka, penulis berusaha menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh penulis-penulis sebelumnya tentang masalah penelitian.

Telaah pustaka dalam penelitian ini menggunakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain yang masih relevan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Sehingga penelitian yang akan dilakukan saat ini memiliki kesinambungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan memiliki ketersambungan dan relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh penulis. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan.

*Pertama*, Penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Iffa Rizqi Lutfiyana mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongso Semarang tahun 2016 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Grobogan)”*. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Palang Tuban diqiyaskan dengan zakat perniagaan karena adanya persamaan yaitu modal, penjualan dan adanya laba/rugi. Penelitian ini juga membahas tentang zakat perdagangan tetapi dengan ranah pada peternakan bebek potong.<sup>13</sup>

*Kedua*, Penelitian (skripsi) oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongso Semarang atas nama Almizan pada tahun 2019 dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)”*. Peneliti melakukan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui implementasi zakat produktif dan tinjauan hukum Islam implementasi Zakat Produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang. Penelitian ini membahas mengenai zakat-zakat produktif yang ada atau yang ditunaikan di lembaga Amil Zakat atau LAZIS Baiturrahman Semarang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Iffa Rizqi Lutfiyana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Grobogan)”*, Skripsi UIN Walisongso Semarang (Semarang, 2016), 51, tidak dipublikasikan.

<sup>14</sup> Almizan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)”*,

*Ketiga*, Penelitian (skripsi) berjudul “*Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Toko Iltizam dalam Perspektif Islam Tahun 2018*” yang ditulis Sri Rahayu, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Skripsi tersebut berisi tentang pelaksanaan Zakat Perdagangan yang dilakukan di Toko Iltizam serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu ini lebih memfokuskan bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan disatu toko dengan hasil bahwa toko tersebut sudah melaksanakan zakat perdagangan.<sup>15</sup>

*Keempat*, Penelitian (jurnal) dengan judul “*Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh*” yang diterbitkan di Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman volume 20 nomor 1 tahun 2018 ditulis oleh Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari dari Institut Agama Islam Kerinci. Jurnal atau Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan Pengetahuan masyarakat tentang zakat perniagaan terutama di kalangan pengusaha batik di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran mengenai pengetahuan zakat perdagangan atau perniagaan di masyarakat terkhusus di pengetahuan zakat

---

Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2019), 45, tidak dipublikasikan.

<sup>15</sup> Sri Rahayu, “*Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Toko Iltizam dalam Perspektif Islam Tahun 2018*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2019), 48 tidak dipublikasikan.

perdagangan atau zakat perniagaan pengusaha batik yang berada di Kota Sungai Penuh.<sup>16</sup>

Untuk telaah pustaka pertama dan ketiga memiliki variabel yang sama yaitu mengenai pelaksanaan zakat perdagangan atau perniagaan tetapi memiliki obyek yang berbeda. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan zakat perdagangan di Toko Sembako. Untuk telaah pustaka keempat mengkaji tentang persepsi zakat perdagangan dan telaah pustaka yang kedua meneliti tentang zakat produktif.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkap makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Susi Susanti, “*Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 40 tidak dipublikasikan.

<sup>17</sup> Salmon Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia”, *Dimensi*, vol. 34 no. 1, 59–66.

zakat perdagangan pemilik toko sembako dengan menggunakan susunan kalimat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data yang menjadi sumber penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan para pemilik toko sembako berkedudukan sebagai sumber data primer. Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku atau kepustakaan serta dokumentasi di lapangan yang mendukung data primer. Data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan kemudian penulis analisis dan sajikan dalam karya ini.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objeknya tanpa menggunakan perantara dari pihak lain.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah para pemilik toko sembako (informan) yang berada di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari

---

<sup>18</sup> Koko Adya Winata & Aan Hasana, "Implementasi Model Pembelajaran Interaksi Sosial Untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik", *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1, 2021, 22–32.

<sup>19</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

objek penelitiannya, tetapi dari sumber lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder bisa didapatkan melalui buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber sebagai tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pemilik Toko Sembako yang berada di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan bertukar informasi serta ide antara pewawancara guna mendapatkan informasi dari narasumber tersebut.<sup>21</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen

---

<sup>20</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

baik berupa majalah, buku, ataupun dokumen lainnya guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dan juga observasi.<sup>22</sup>

Penulis melakukan pengumpulan data-data yang sudah ada mengenai gambaran umum dan keadaan penduduk serta sektor perdagangan yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari, yang penulis dapatkan dari Kantor Desa Kalirejo.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Pada tahapan ini, penulis melakukan proses *review* dan memeriksa data, mensistesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga memunculkan hasil yang sesuai dengan topik penelitian ini. Berbeda dengan analisis data kuantitatif yang harus menunggu data terkumpul semua untuk melakukan analisis. Pada penelitian kualitatif penulis tidak boleh menunggu data yang terkumpul seluruhnya, namun ketika menemukan dan memperoleh data dari hasil penelitian maka sesegera mungkin diproses untuk mencari kredibilitas atau keabsahan data secara berkelanjutan.

Tahap analisis data penulis memilih menggunakan model dari Miles dan Huberman,

---

<sup>22</sup>. *Ibid.* 240.

karena model Miles dan Huberman dirasa cocok dengan metode pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Selain itu, langkah-langkah dalam analisis data dengan model Miles dan Huberman cukup sederhana, namun kelemahannya adalah penulis akan lebih bekerja ekstra dalam mengolah data yang diperoleh.<sup>23</sup> Olah data yang dilakukan tidak hanya berasal dari satu sumber tetapi berbagai sumber dan hasil data yang bermacam-macam. Dalam teknik analisis data ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti :

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau responden dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah diuraikan diatas. Kemudian memberikan pengkodean (kodifikasi) atau mencatat hal penting dari data hasil penelitian.<sup>24</sup>

b. Reduksi Data

Pada langkah kedua, reduksi data atau pengurangan data. Pada tahap ini, penulis melakukan pengkategorian data yang diperoleh,

---

<sup>23</sup> Alfi Haris Wanto, “Strategi Pemerintahan Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep SmartCity”, *Journal of Public Sector Innovations*, vol. 2 no. 1, 2017, 41-42.

<sup>24</sup> *Ibid.*

hal ini dilakukan setelah melakukan pengkodean data. Kemudian data yang telah dikodifikasi, dikelompokkan dalam satu kategori sesuai dengan jenisnya. Serta melakukan pengurangan data yang diperoleh, karena dirasa tidak sesuai.<sup>25</sup>

c. Penyajian Data

Pada langkah ketiga, penyajian data (*display data*). Pada tahap ini penulis melakukan interpretasi ke validan data yang diperoleh. Kemudian melakukan olah data hasil dari langkah pereduksian tadi. Sehingga menemukan data tertinggi, signifikan atau paling valid, kemudian disajikan dalam model grafik, tabel, ataupun *chart*.<sup>26</sup>

d. Verifikasi Data

Pada langkah keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini penulis memberikan kesimpulan atau penarikan hasil olah data, serta mencatat dan memberi makna terhadap data akhir.<sup>27</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dari skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematikanya yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-

---

<sup>25</sup> *Ibid.* 42.

<sup>26</sup> *Ibid.* 42

<sup>27</sup> *Ibid.* 42

sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua* adalah Konsep umum *Ba'i Al-Salam*, Zakat perdagangan dalam Islam, meliputi: Pengertian zakat dan zakat perdagangan, macam-macam zakat, hukum zakat, tujuan zakat, syarat dan rukun zakat perdagangan, syarat harta zakat perdagangan, *niṣāb* zakat perdagangan, cara menghitung zakat perdagangan, dan hukum Islam, meliputi: Pengertian Hukum Islam dan Pembagian Hukum Islam.

Bab *Ketiga* adalah Praktik *Ba'i Al-Salam* dan Pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako desa kalirejo wirosari kabupaten grobogan, meliputi: letak dan kondisi geografis, keadaan demografis, kondisi sosial budaya agama pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat dan pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Bab *Keempat* adalah analisis praktik *Ba'i Al-salam* dan zakat perdagangan pemilik toko sembako di desa kalirejo wirosari kabupaten grobogan, meliputi dua hal yaitu analisis praktik zakat perdagangan pemilik toko sembako didesa kalirejo wirosari kabupaten grobogan terhadap pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko

sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam prespektif hukum Islam.

Bab *Kelima* adalah adalah penutup berupa simpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II

### **BA'I AL-SALAM DAN ZAKAT PERDAGANGAN**

#### **A. *Ba'i Al-Salam***

##### **1. Pengertian *Ba'i Al-Salam***

Akad secara etimologi dipahami sebagai perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan melakukan ikatan), sesuai dengan kehendak *syari'at* yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>28</sup>

*Salam* berasal dari *Al-Salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para ahli fiqih menamainya *al mahawi'ij* (barang-barang mendesak) karena sejenis jual-beli yang dilakukan mendesak meskipun barang yang di perjual-belikan tidak ada di tempat. Barang yang mendesak dilihat dari sisi penjual, ia sangat membutuhkan uang tersebut.<sup>29</sup>

*Ba'i al- salam* adalah akad jual-beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera,

---

<sup>28</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As Salam* Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. xv no. 1, 2016, 5.

<sup>29</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 200.

sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dengan jangka waktu yang disepakati.<sup>30</sup>

'*Ulama Syāfi'i* dan *Hanabilah* menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. '*Ulama Malikiyah* menyatakan, *salam* adalah akad jual-beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum

Islam merupakan agama yang telah mengatur semua tingkah laku manusia baik masalah keimanan, *tauhid*, ibadah, dan begitu pula masalah ekonomi. Walaupun ekonomi ini bukan tujuan utama dari risalah Islam. Akan tetapi, hal ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan, karena masalah ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung untuk tercapainya suatu masyarakat yang beriman dan bertauhid kepada Allah SWT. Sebagai salah satu pembuktian bahwa Islam mengatur masalah berkaitan dengan ekonomi, sebagai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282

---

<sup>30</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jawa Timur: Empat Dua Media, 2018), 12.

<sup>31</sup> Saprida, "Akad *Salam* Dalam Transaksi Jual-Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4 no. 1, 2016, 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”* (Q. S. 2 [Al Baqarah]: 282).<sup>32</sup>

Selain dari Al-Qur’an, jual-beli juga dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW, diantaranya:

عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه  
وسلم قل لا يخرقن اثنان الا عن تراض

*“Dari Abi Huarairah r.a Dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yag jual-beli berpisah, sebelum saling meridlhoi” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).*<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Depatemen Agama Islam RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Cordoba, 2019), 48.

<sup>33</sup> A. Hasan Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hasan , (Bandung: CV. Diponegoro, 1978), hlm.406.

Begitu juga Hadist: “*siapa saja yang melakukan jual-beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu*”. (H.R. Bukhari-Muslim).<sup>34</sup>

Disamping ayat dan hadis, hal ini didukung oleh *ijma' 'ulama. Ibnu Mundzir* dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma' 'ulama* atas kebolehan transaksi jual-beli *salam*. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual-beli *salam*.<sup>35</sup> Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi *salam* juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual-beli *salam* ini, selain itu, transaksi *salam* juga merupakan dispensasi bagi manusia yang dalamnya juga terdapat unsur-unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli *salam*, menurut mayoritas 'ulama adalah:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 145.

<sup>35</sup> Salah al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Inani Prees, 2005), 407.

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang-pesanan.
- c. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslim fiih*) dengan spesifikasinya
- d. Harga (*tsaman*).
- e. *Sigat*, yaitu ijab dan qabul. *Sigat* adalah pernyataan ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi.<sup>36</sup>

Sedangkan syarat jual-beli *salam* yaitu :

- a. Syarat yang terkait dengan modal dan harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampai pembayaran terakhir.
- b. Syarat yang berhubungan dengan barang (*obyek*) harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- c. Dalam melakukan akad *salam* syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman

---

<sup>36</sup> Irawan, Hermansyah & Abd. Kholik Khoerulloh. "Konsep Ba'i Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional". *Iqtisadiya : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 07. No. 14. 2020. 47-48

dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

Menurut *imām mālik Syāfi'i* dan *Ahmad Bin Hambal*, kebolehan transaksi salam, didukung 6 (enam) syaratnya yaitu:

- a. Jenis diketahui
- b. Sifatnya diketahui
- c. Kadarnya diketahui
- d. Tempo yang diketahui
- e. Harga yang diketahui
- f. Harga yang diserahkan dikala itu juga

Kebolehan transaksi akad *salam*, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diakadkan.<sup>37</sup>

#### **4. Perbedaan Jual Beli Salam dan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *Salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

- a. Dalam jual beli *Salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *Salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.

---

<sup>37</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual-beli Dengan Menggunakan Akad *As Salam* Ditinjau dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi'*", 9.

- c. Dalam jual beli *Salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-qur'an dan Hadis.
- d. Dalam jual beli *Salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *Salam*.<sup>38</sup>

## **B. Zakat Perdagangan**

### **1. Pengertian Zakat Perdagangan**

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak makna yang terkumpul dalam kitab *Mu'jam Al-Wasith* antara lain yaitu *Al-ziyadah* yang mempunyai arti bertambah, *barakah* yang mempunyai arti keberkahan, *al-nama'* yang mempunyai arti

---

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015). 115-116.

tumbuh.<sup>39</sup> Pengertian zakat menurut istilah ada banyak pendapat ulama yang memberikan penjelasan tentang zakat. Menurut Yusuf Al-Qardhawy, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Mazhab Syāfi‘i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.<sup>40</sup>

Pendapat para ‘ulama mengenai redaksi zakat itu berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi prinsipnya sama bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>41</sup> Jika ditarik kesimpulan zakat merupakan rukun Islam keempat yang berbentuk harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, dimiliki secara nyata, sudah mencapai *niṣāb* dan *haul*, serta bertujuan untuk membersihkan harta atau kekayaan yang mensucikan jiwa pemiliknya.

Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang

---

<sup>39</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 15.

<sup>40</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Penerbit pelajar, 2005), 14.

<sup>41</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15-18.

diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan.<sup>42</sup>

Ijma' ulama sepakat bahwa harta perdagangan adalah tunduk kepada zakat. Ābu 'Amr bin Hammad meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, "*Saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan, "Tunaikanlah zakat hartamu." Aku menjawab, "Aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit." Dia berkata lagi, "Hitunglah hartamu, kemudian tunaikan zakatnya."* Menurut Ibn Qudamah, kisah ini sudah begitu masyhur dan tidak diingkari. Oleh karena itu, pernyataan ini dipandang sebagai *ijma'*.<sup>43</sup>

## 2. Macam-Macam Zakat

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan orang dibawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri. Adapun kadar pembayaran zakatnya adalah satu *ṣā'* yaitu kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasanya digenapkan menjadi 2,5 kilogram.

Menurut sebagian 'ulama zakat fitrah juga bisa ditunaikan dengan bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 19.

hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya.<sup>44</sup>

b. Zakat *Māl*

Zakat *māl* adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus yang terkait dengan jenis harta, batasan minimal (*niṣāb*), dan kadar zakat.<sup>45</sup>

### 3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib untuk setiap umat muslim yang memenuhi syarat-syarat zakat. Zakat merupakan ibadah mahdah yang diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma'*.

Menurut pendapat Imām Syāfi'i dalam kitab *al-Umm* dituliskan bahwa Allah telah mewajibkan zakat (bagi kaum muslimin) dan haram hukumnya bagi orang-orang yang menahannya (tidak mau mengeluarkannya) dan Allah akan mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

---

<sup>44</sup> *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013), 25.

<sup>45</sup> *Ibid.*

يَأْبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  
 كُفْرًا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan adzab yang pedih”. (Q.S. 9 [At Taubah]:34).<sup>46</sup>*

Menurut Al-Qardhawy kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam yang baligh, berakal, merdeka dan Allah tidak menuntut selain umat untuk menunaikan membayar zakat karena mereka berada diluar agama Islam. Hal ini berdasarkan beberapa

---

<sup>46</sup> Depatemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, 192.

landasan diantaranya riwayat rasulullah menyerukan kepadanya agar memulai dakwahnya dengan tauhid setelah itu menyeru dengan ajaran Islam yang lainnya. Ini membuktikan bahwa tidak diperbolehkan meminta zakat kepada seseorang yang belum memeluk Islam yakni orang kafir. Kemudian beliau mengikuti beberapa pendapat ‘ulama dengan penjelasan bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir sebagaimana ibadah shalat dan puasa.<sup>47</sup>

#### 4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dan dampaknya bagi *muzakki*:<sup>48</sup>

- a. Zakat Dapat Menghilangkan Sifat Kikir Dari Jiwa *Muzakki*. Zakat yang dikeluarkan oleh orang muslim dengan iklas karena mentaati perintah Allah dan mengharap ridha-Nya, akan mensucikan dari segala kotoran dosa terutama penyakit kikir.
- b. Zakat Dapat Mendidik Untuk Gemar Berinfak dan Memberi. Dengan berzakat kita sudah belajar untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan.
- c. Berzakat berarti berahlak dengan ahlak Allah SWT. Manusia dalam hal ini muzakki yang telah

---

<sup>47</sup> Erlindawati, “Motivasi Masyarakat dalam Membayar Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Jurnal Istishaduna*, vol. 5 no. 2, 2016, 192-194.

<sup>48</sup> *Ibid.*

memasukkan kegiatan dalam aktivitas kikir telah lenyap dari dirinya. Hal ini yang patut dimaklumi adalah bahwa diantara sifat-sifat Allah adalah memberi, bersikap kasih sayang dan berbuat kewajiban tanpa pamrih.

- d. Zakat merupakan bentuk Manifestasi Syukur Nikmat Kepada Allah SWT. Syukur nikmat dapat dikategorikan kepada nikmat sehat dan nikmat harta, sehingga zakat yang terkait dengan harta di katakan sebagai syukur nikmat harta.
- e. Zakat Berfungsi Sebagai Pengobat Hati dari Cinta Dunia. Manusia digambarkan al-qur'an cenderung kepada materi berlebih, untuk itu kecenderungan itu diberi prediktif negatif kecuali harta dibersihkan melalui zakat di jalan Allah.
- f. Zakat Menumbuhkan Jiwa Kepribadian Kaya. Zakat yang diartikan tumbuh dimaksudkan untuk batin yang optimis bahwa jiwanya telah memahami arti sebenarnya fungsi zakat. Dikatakan kaya secara batin karena hakikat tertinggi dalam kehidupan adalah batin. Batin yang mengukur dan merasakan senang, sedih, atau bahagia. Sehingga materi apapun bentuknya tidak menjadi ukuran.
- g. Zakat Menciptakan Ikatan Tali Kasih Antara Si Kaya dan Si Miskin Serta Dapat Menarik Rasa Simpati Mereka.

Antara si kaya dan si miskin ibarat dua belah tangan, dua belah kaki dan anggota tubuh lainnya, sedangkan zakat ibarat urat-urat yang menghubungkan fungsi kerja sama antara anggota sehingga melakukan aktivitas apa saja yang dikehendaki.

h. Zakat Mensucikan Harta.

Yang dimaksud dengan zakat sebagai pensucian harta yaitu harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita terdapat harta milik orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Sehingga sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, dengan salah satu cara yaitu membayar zakat.

## **5. Syarat dan Rukun Zakat Perdagangan**

### **a. Rukun Zakat**

1) Orang yang berzakat

Orang yang berzakat yaitu orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Syarat dari orang yang mengeluarkan zakat yakni Islam, baligh, berakal, merdeka dan dirinya adalah pemilik penuh dari harta yang dizakatkan tersebut. Sedangkan anak kecil dan orang yang tidak berakal dalam mengeluarkan zakat terdapat dua pandangan atas hal tersebut. Yang

pertama adalah pandangan yang menegaskan bahwa anak-anak dan orang yang tidak berakal tidak wajib untuk berzakat, dikarenakan zakat adalah ibadah *mahḍah* yang pelaksanaannya membutuhkan niat dari pelakunya.<sup>49</sup> Yang kedua pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak dan orang yang tidak berakal diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila harta yang dimiliki sudah mencapai *niṣāb*.<sup>50</sup> Berikut syarat-syarat orang yang membayar zakat:

a) Islam

Islam merupakan agama yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan berlaku untuk seluruh manusia.<sup>51</sup>

Orang yang ingin menunaikan zakat adalah orang yang beragama Islam. Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yang terlahir sebagai orang kafir karena orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam). Ada empat pendapat menurut imām maḥḥab yaitu:

---

<sup>49</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way*, (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 92-93.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'anī", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 11 no. 2, 2011, 287.

*Pertama*, pendapat Imam Hanafi adalah kewajiban berzakat bagi orang murtad itu sudah gugur. *Kedua*, pendapat Imām Māliki adalah orang kafir wajib menunaikan zakat namun zakatnya tidak sah kecuali ia Islam. Karena menurut Imām Māliki Islam merupakan syarat sah zakat. *Ketiga*, pendapat Imām Syāfi‘i adalah orang murtad wajib zakat dengan kewajiban yang tertangguhkan hingga masuk Islam lagi. Jika masuk Islam lagi, maka wajib berzakat bila hartanya masih ada. Jika zakatnya dikeluarkan ketika murtad, maka niatnya sah karena tujuan niatnya adalah untuk membedakan bukan untuk ibadah itu sendiri. Apabila diamati dan tidak masuk Islam lagi maka hartanya itu keluar dari hak miliknya dan tidak ada zakat. *Keempat*, pendapat Imām Hanbali adalah orang murtad wajib mengeluarkan zakat.<sup>52</sup>

Menurut pendapat ‘ulama (yang shahih) adalah hartanya *mauquf* (disita oleh pemerintahan Islam). Jika ia kembali masuk Islam maka zakat wajib atasnya, jika ia tetap dalam kemurtadannya maka tidak ada

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

kewajiban apapun atasnya. Orang kafir bila masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sebelumnya, berdasarkan firman Allah (Q.S.8 [Al-Anfal]:38) yang berbunyi :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْذِرُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

*“katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan Kawan-kawanya), jika mereka berhenti maka (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan jika mereka kembali lagi (memerangi nabi) sungguh berlaku (kepada mereka) Sunnah (Allah terhadap) orang-orang yang dahulu (dibinasakan)” (Q.S. 8 [Al Anfal]:38).<sup>53</sup>*

b) Aqil, Baligh, *Mumayyiz*.

---

<sup>53</sup> Departemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, 181.

Baligh merupakan usia dimana seseorang sudah dikenai hukum syara'. Sedangkan *Mumayyiz* sendiri berarti istilah yang digunakan untuk seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk.<sup>54</sup>

Ada tiga pendapat menurut imām mazhab mengenai aqil, baligh, dan *mumayyiz*, yaitu *Pertama*, pendapat Imām Hanafi adalah harta (hasil bumi) anak kecil atau orang gila wajib dizakati. Selain hasil bumi seperti hewan ternak, mata uang, emas dan perak tidak wajib dizakati. *Kedua*, menurut Imām Syāfi'i, Imām Hanbali, Imām Mālik adalah harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati, walinya harus mengeluarkan harta dari mereka. *Ketiga*, menurut pendapat Auza'i dan Al-Šaury Dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu telah dewasa dan orang gila itu telah sadar atau sembuh.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Elizato, “*Pengertian Aqil, Baligh, Mukallaf dan Mumayyiz*”, Melalui <https://elizato.com/pengertian-aqil-baligh-mukallaf-mumayyiz/>, diakses 02 april 2022.

<sup>55</sup> *Ibid.*

c) Merdeka dan berniat.

Merdeka adalah orang yang tidak berada dibawah kekuasaan orang lain atau tidak menjadi budak. Sedangkan berniat dapat diartikan sebagai keinginan untuk melakukan suatu hal. Maksud berniat zakat adalah berniat dalam hati menunaikan zakat fardhu secara ikhlas, bersih, murni dan jujur semata-mata mengharapkan ridha Allah. Sebagaimana sabda Rasullullah yang berunyi amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya dan bagi setiap orang hanyalah apa yang diniatkan.<sup>56</sup>

2) Orang yang menerima zakat

Allah SWT selain mengatur mengenai wajibnya zakat juga mengatur siapa saja yang memiliki hak untuk menerima zakat.<sup>57</sup> Mengenai orang-orang yang wajib menerima zakat sudah diatur berdasarkan qur'an surat Taubah ayat 60 diantaranya adalah :

a) Fakir, menurut Syāfi'iyah dan Hanabilah yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak

---

<sup>56</sup> Prihatini Adnin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam", *Era Hukum Vol. 01, No. 9*, 2001, 60.

<sup>57</sup> Sri Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 77-80.

terpenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki harta dan pekerjaan.

- b) Miskin, golongan orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya meskipun belum mencukupi.
- c) *Amil*, orang-orang yang menyelenggarakan pengelolaan zakat.
- d) *Mualaf*, orang-orang yang baru masuk islam dan masih lemah dalam keislamannya.
- e) *Riqab* atau Budak, budak yang dimaksud adalah budak muslim yang mengangsur harganya pada tuannya (*budak mukatab*).
- f) *Gharim*, merupakan orang-orang yang mempunyai banyak hutang, baik berutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- g) *Fi sabilillah*, merupakan para mujahid yang berjuang yang tidak mempunyai hak atas bayaran sebagai tentara karena jalan mereka adalah mutlak berperang.
- h) *Ibnu Sabil*, merupakan orang yang sedang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.

## **b. Syarat Harta Zakat Perdagangan**

### 1) Milik orang Islam

Harta yang digunakan untuk zakat merupakan harta milik orang Islam. Orang

Islam sendiri merupakan orang yang mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan.<sup>58</sup> Untuk harta milik orang non muslim atau kafir tidak diperbolehkan sehingga tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya tidak pernah masuk islam). Orang Kafir bila masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sebelumnya.

## 2) Berkembang

Berkembang adalah harta yang dimiliki dapat menghasilkan harta yang lebih banyak lagi. Seperti mendapat keuntungan dalam berdagang. Harta berkembang tersebut dapat berkembang secara real atau secara estimasi. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain. Berkembang secara nyata adalah penambahan akibat kelahiran, dan perkembangbiakan.

Berkembang secara estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya. Oleh karena itu, semua jenis

---

<sup>58</sup> Ahmad Fauzi Qosim, "Zakat Mal adalah Zakat Harta. *Jurnal Ziswaf*", 2021, diakses pada website [zakat.or.id](http://zakat.or.id).

harta di atas mutlak harus dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara real maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati. Harta berkembang secara ringkas berarti harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan usaha.<sup>59</sup>

### 3) Milik penuh

Harta dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*Syirkah*). Menurut Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa persyaratan milik penuh (dalam zakat) mengecualikan hamba sahaya dan hamba *mukatab* (bagi keduanya tidak ada zakat). Milik sempurna atau milik penuh adalah kemampuan dari pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain.<sup>60</sup>

Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, hal ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul harta yang dimiliki secara sempurna. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Panduan Praktis Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 52.

pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidak wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak memegangnya seperti harta hilang, disita, tenggelam dilaut, dan harta yang masih ditangan orang lain tidak wajib untuk dizakati.<sup>61</sup>

4) Lebih dari kebutuhan biasa

Melebihi dari kebutuhan rutin atau primer yang disebut dengan *al-hajat al-aşliyyah*. Sehingga harta yang akan dizakatkan merupakan harta yang telah mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>62</sup>

5) Mencapai satu Nişāb

Harta yang dijadikan zakat perdagangan harus mencapai nişāb dari harta yang dimilikinya. *Nişāb* sendiri merupakan batas untuk harta yang wajib dizakati dan tidak wajib zakat apabila harta tersebut kurang dari ukuran zakat. Untuk zakat

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

perdagangan sendiri *niṣāb* zakatnya adalah setara dengan 85 gram emas.

Kekayaan yang belum mencapai *niṣāb* tidak terkena kewajiban zakat, karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai *niṣāb*, berarti masih masuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Kekayaan yang sudah mencapai *niṣāb* yang sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam waktu satu tahun, sudah bisa menunaikan zakat.<sup>63</sup>

6) Mencapai *haul* atau sampai satu tahun

*Haul* adalah mencapai batas satu tahun. Satu tahun yang dimaksud disini adalah tahun qomariyah, tahun qamariyah itu ada 354 hari sedangkan tahun syamsiyah dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari, menjadi 366 hari. Bila dihitung dengan tahun Hijriyyah zakat *māl* 2,5% dan apabila menggunakan tahun Masehi zakat *māl* 2,575%.<sup>64</sup>

Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa *haul* adalah syarat wajibnya zakat dengan perhitungan yang pas. Jika hitungannya

---

<sup>63</sup> 'Pedoman Zakat 2021', 2021, 53.

<sup>64</sup> Gus Arifin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 46.

kurang dari satu tahun walaupun sedikit, maka tidak ada zakat. Syarat haul hanya berlaku untuk selain zakat biji-bijian, barang tambang, *rikaz yaitu* harta terpendam dan keuntungan hasil perdagangan, karena keuntungan perdagangan itu dizakatkan berdasarkan hitungan tahun barang asal, dengan syarat barang asal itu mencapai *niṣāb*.<sup>65</sup>

7) Sejumlah kadar tertentu

Dalam syariat Islam, zakat sudah ditentukan berapa kadar harta yang harus dibayarkan sebagai zakat. Salah satu contohnya adalah zakat perdagangan yang memiliki kadar 2,5 %, hal tersebut berarti muzakki harus membayar zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki.<sup>66</sup>

8) Tidak diperoleh dengan haram dan tidak ada zakat untuk harta yang memang haram (*haram liḥatih*)

Harta yang diperoleh dari cara-cara baik dan halal seperti berdagang, hasil pertanian ataupun berkebunan dan lain sebagainya. Maksud dari harta yang diperoleh secara halal adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>66</sup> *Pedoman Zakat*, 53.

jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lain. Semua bentuk penghasilan halal itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *niṣāb* senilai minimal harga emas 85 gram dalam satu tahun dan kadar zakat penghasilan yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen.<sup>67</sup>

## 6. Nishab Zakat Perdagangan

Dalam masalah *niṣāb* zakat *tijarah* atau zakat perdagangan ada dua pendapat, yaitu:

*Pertama*, bahwa zakat perdagangan itu dikeluarkan dari modal (pembelian) saja. Dengan demikian maka tidak ada *niṣāb* dan *haul*. Dalil mengenai zakat *tijarah* dari modal adalah:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّيْنِ عُمَرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا حَمَّاسُ أَدْرُ زَكَاةَ مَالِكَ فَعُلْتُ مَالِي مَالٌ إِلَّا  
جَعَابٌ وَأَدُمُ فَقَالَ فَوَمَّهَا قِيَمَةٌ ثُمَّ أَدْرُ زَكَاتَهَا

---

<sup>67</sup> ‘Pedoman Zakat 2021’, 53.

Menurut pendapat kitab “*Fiqhuz Zakat*” Yusuf Qardhawiy menjelaskan bahwa “*seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan yang masanya sudah berlaku setahun dan nilainya sudah pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja*”.<sup>68</sup>

*Kedua*, bahwa zakat perdagangan itu dihitung berdasarkan *niṣāb* (kadar minimum) dan *haul* (perhitungan satu tahun).

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhailiy dalam Kitab *Al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu* bab zakat menyampaikan bahwa barang-barang dagangan (yang telah mencapai *niṣāb*) wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi kewajiban mengeluarkan zakat tidak ditujukan kepada barang dagangannya, sebab *niṣāb* dalam barang dagangan ditentukan dengan harganya. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat *naqdain*.<sup>69</sup>

Telah terjadi *ijma'* oleh imām empat maḏhab, bahwa “*barang dagangan itu wajib dizakati. Mereka juga sepakat, bahwa yang wajib*

---

<sup>68</sup> Abu Azka, Lukman Muhammad Baga, *Sari Penting Fiqih Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, (Parlmeston North: Masery University), 22.

<sup>69</sup> Wahbab Al-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Suriah: Darul Fikri, 1985), 12.

*dizakatkan dari harta perdagangan adalah 1/40 atau 2,5%-nya”.*<sup>70</sup>

Dalam kitab *Ibanatul Ahkam* Imām Alwi Abbas Al-Maliki dan Hasan Sulaiman An-Nuri menjelaskan:

وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ، قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الْمُتَّجِرِ بِهِ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا أَوْلَى بِلِ الْمَدَارِ عَلَى نَهَابَةِ الْحَوْلِ فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِيهِ زَكَى وَإِلَّا فَلَا فَمَنْ مَلَكَ دُونَ نِصَابٍ وَتَاجَرَ فِيهِ وَبَلَغَ نِصَابًا فِي نَهَابَةِ الْحَوْلِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ فِي بَدَايَةِ الْحَوْلِ وَنَهْيِهِ وَلَا يَصْرُ نُقْصَانُهُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ. وَقَالَ أَحْمَدُ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ. إِبَانَةُ الْأَحْكَامِ شَرْحُ بَلُوغِ الْمَرْمِ

*“Wajibnya zakat pada harta perdagangan menurut Malik dan As-Syafii yaitu tidak dipersyaratkan harta yang diperdagangkan itu harus mencapai satu nişāb atau tidak, tetapi berdasarkan akhir tahun. Jika sempurna nişāb nya maka dia wajib berzakat dan jika tidak sempurna nişābnya maka tidak ada zakat. Barang siapa yang memiliki (harta perdagangan) tidak mencapai nişāb diakhir tahun, lalu ia berdagang dan ternyata*

---

<sup>70</sup> Nor Hasanudin, *Terjemah Ibanatul Ahkam*, Terj. Ibanatul Ahkam, Alwi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman An-Nuri, Juz 2, 314.

*mencapai niṣāb diakhir tahun wajiblah ia berzakat. Abu hanifah berkata: “disyaratkan pada niṣāb awal dan akhir tahun, serta tidak menjadi madhorot berkurangnya niṣāb dipertengahan tahun. Ahmad berkata: “disyaratkan niṣāb pada setiap tahun.”<sup>71</sup>*

Bila seseorang memiliki barang dagangan kurang dari satu *niṣāb* maka sempurna *niṣāb*-nya dihitung pada dua ujung tahun. Menurut Maḏhab Maliki dan Syāfi’i sempurna *niṣāb* pada seluruh tahun. Menurut Maḏab Syāfi’i, Hanbali, dan Māliki zakat barang dagangan itu bergantung pada harga barang. Besarnya zakat *tijarah* adalah 2,5% dari seluruh modal *tijarah* (barang dagangan termasuk biaya-biaya lain seperti biaya sewa) dan keuntungan bersih yang sudah dipotong kewajiban bayar utang dan lain-lainnya, jika sudah mencapai *niṣāb* yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai *haul*.<sup>72</sup> *Niṣāb* zakat perdagangan dihitung dari modal, keuntungan, piutang, utang, dan kerugian.

## **7. Cara Menghitung Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan memiliki cara atau langkah untuk menetapkan besarnya zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki* zakat dihitung dari mulai

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

modal, keuntungan, piutang, utang maupun tanggungan lain. Modal tetap yaitu seperti gedung, perkakas, dan alat operasional dagangan tidak wajib dizakati.<sup>73</sup>

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi dua ketentuan: *Pertama*, nilai barang dagangan mencapai *niṣāb* emas (20 dinar = 85 gram emas) atau *niṣāb* perak (200 dirham = 595 gram perak) atau Rp. 67.898.525. *Kedua*, telah dimiliki selama 1 tahun (kalender qamariyah). Besar zakat perdagangan adalah 2,5 persen dari total harta (nilai barang dagangan plus laba).<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah: dalil-dalil dan keutamaan*, 99.

<sup>74</sup> Agus Salim, “Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Penerapan Zakat Perniagaan Bagi Pelaku Jual Beli Emas Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang”, *Al-Ginaa: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* vol. 5, no. 2, 2021, 7.

**BAB III**

**PRAKTIK *BA' I AL-SALAM* DAN PELAKSANAAN  
ZAKAT PERDAGANGAN TOKO SEMBAKO DI  
DESA KALIREJO KECAMATAN WIROSARI  
GROBOGAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kalirejo**

Desa Kalirejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Terletak sekitar 2 Km dari pusat Kecamatan Wirosari dan 23 Km dari pusat Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi. Luas Desa Kalirejo sekitar 417 Hektare, memiliki ketinggian tanah 35 m dari permukaan laut. Penduduk Desa Kalirejo tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Beru, Dusun Kudon, Dusun Pojok, dan Dusun Kalirejo. Terbagi lagi kedalam 4 RW dan 34 RT.<sup>75</sup>

Batas Desa Kalirejo adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

---

<sup>75</sup> Data Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2021.

- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kunden dan Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Luas Desa Kalirejo terbagi kedalam 3 status kepemilikan tanah yaitu :

- a) Tanah Kas Desa / Kelurahan : 97.211 Ha
- b) Tanah bersertifikat : 1441 buah,  
293.735 Ha
- c) Tanah yang belum bersertifikat : 145 buah  
123.265 Ha

## 2. Keadaan Demografis Desa Kalirejo

Desa Kalirejo pada sensus penduduk terakhir tahun 2020 dihuni oleh 5.437 orang atau 1.396 KK dengan rincian 2.623 orang laki-laki dan 2.814 orang perempuan. Mayoritas penduduk Desa Kalirejo adalah warga berusia 07–12 tahun dengan jumlah 1.248 orang. Diikuti dengan kelompok penduduk berusia 27-40 orang.

Tabel 2.1 Penduduk Kalirejo Berdasarkan Kelompok Usia

Kel. Umur	L	P	Jumlah

0 – 4 th	183	185	369
5 – 9 th	263	249	512
10 – 14 th	284	243	527
15 – 19 th	237	324	561
20 – 24 th	248	256	504
25 – 29 th	231	249	480
30 – 39 th	424	437	861
40 - 49 th	304	317	621
50 – 59 th	328	321	649
60 +	180	174	354
Jumlah	2.682	2.755	5.437

Sumber Data : Monografi Desa Kalirejo<sup>76</sup>

Penduduk Desa Kalirejo sendiri berdasarkan data monografi diatas didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu usia rentang 17 tahun sampai 40 tahun. Jumlah kelompok usia produktif yang sangat banyak menjadi aset untuk pembangunan ekonominya yang lebih baik. Salah satunya adalah berkembangnya kemandirian masyarakat Desa Kalirejo dalam bidang ekonomi

---

<sup>76</sup> Data Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2021.

seperti banyaknya toko-toko yang bermunculan di Desa Kalirejo termasuk juga toko sembako.

### **3. Kondisi Sosial Budaya, Agama, dan Pendidikan**

Masyarakat Desa Kalirejo semuanya memeluk agama islam. Tercatat ada 19 mushola dan 3 Masjid di wilayah Desa Kalirejo, karena semuaarganya beragama Islam, tidak ada tempat ibadah agama lain di Desa Kalirejo. Penduduk yang semuanya muslim menjadikan agama Islam berkembang dengan baik di Desa Kalirejo. Ada 6 Majelis *Ta'lim* dengan jumlah 197 anggota, 3 Majelis Masjid dengan jumlah 104 anggota, dan 3 Remaja Masjid yang berjumlah 3 dengan jumlah anggota 97 orang.<sup>77</sup>

Masyarakat Desa Kalirejo merupakan masyarakat yang masih kental dengan budaya dan sangat erat ikatan sosial antar warga. Ada 5 lembaga kebudayaan yang berkembang di Desa Kalirejo. Selain itu, masyarakat Desa kalirejo juga aktif dalam mengikuti organisasi Sosial. Diantaranya adalah Pramuka GUDEP 713 anggota, Karang Taruna 637 anggota, Kelompok PKK 4 anggota, organisasi Dasa Wisma 1.098 anggota dan organisasi lain berjumlah 29 anggota.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

Salah satu kegiatan yang masih dilestarikan di Desa Kalirejo secara turun-temurun adalah kegiatan Sedekah bumi. Kegiatan sedekah bumi merupakan kegiatan yang mengkolaborasikan antara agama, budaya, dan sosial. Acara sedekah bumi di Desa kalirejo biasanya dilaksanakan pada bulan *Apit* (Kalender jawa) atau bulan *Zulqo'dah* (Kalender Hijriyyah), yang dilaksanakan pada hari Senin Kliwon dimulai pada siang hari sekitar pukul 13.00 siang. Bentuk kegiatannya yaitu menyembelih kerbau kemudian sebagian besar daging tersebut dijual ke masyarakat melalui perantara seorang ketua RT yang berada di Desa Kalirejo. Sebagian daging juga dimasak untuk dihidangkan kepada para relawan yang menyembelih dan memotong daging tersebut.<sup>79</sup>

Selain itu, ada kegiatan yang dinamakan *Wiwit Tandur* dan *Wiwit Panen*. Kegiatan ini berupa kegiatan petani untuk meminta doa agar sawah yang warga tanami dan yang akan mereka panen diberi keberkahan, yang di pimpin oleh modin *wiwit*. Cara yang dilakukan kegiatan *wiwit* adalah modin *wiwit* akan memutari sawah milik petani sambil membaca doa serta membawa menyan dan merang yang dibakar. Selain dengan cara tersebut ada juga syarat yang harus dilakukan oleh petani yaitu membawa

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Slamet Junaidi Tokoh Masyarakat Desa Kalirejo, Pada tanggal 1 Desember 2021.

makanan berupa nasi, kupat, lepet, tempe, mie, serta ingkung, makanan tersebut ditinggal di sawah. Menurut tokoh masyarakat Desa Kalirejo kegiatan *wiwit* yang dilakukan di sawah sudah hampir punah dengan adanya faktor yaitu orang-orang leluhur sudah meninggalkan bumi ini serta anak muda zaman sekarang sudah tidak mengenal dengan adat yang dulu dan dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju. *Wiwit* yang sekarang ini dilakukan di rumah masing-masing.<sup>80</sup>

Bidang pendidikan juga sangat berperan bagi Desa Kalirejo. Penduduk kelompok usia pendidikan di Desa Kalirejo berjumlah 2.435 orang dengan rincian kelompok usia 04-06 tahun berjumlah 553 orang, kelompok usia 07-12 tahun berjumlah 1.248 orang, dan kelompok usia 13-15 tahun berjumlah 634 orang. Hal tersebut terbukti dari banyaknya lembaga pendidikan yang berada di Desa kalirejo, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Berikut data lembaga pendidikan formal maupun non formal yang berada di Desa Kalirejo.<sup>81</sup>

Tabel 3.1 Lembaga pendidikan di Desa Kalirejo

Lembaga	Jumlah	Jumlah	Jumlah Murid/Sis
---------	--------	--------	------------------

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Slamet Junaidi, Tokoh Masyarakat Desa Kalirejo, tanggal 1 Desember 2021.

<sup>81</sup> Data Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2021.

	Gedung	Pengajar	wa
Kelompok Bermain	1	20	20
TK	3	5	95
SD	6	21	712
SMP/SLTP	6	-	-
SMA/SLTA	6	-	-
Madrasah	4	10	279

Sumber Data : Monografi Desa Kalirejo.<sup>82</sup>

Penduduk Desa Kalirejo didominasi oleh masyarakat tamatan SLTP dengan jumlah 1651 orang, diikuti dengan masyarakat yang belum tamat SD dengan jumlah 1.101 orang, tamat SLTA dengan jumlah 985 orang, tidak tamat SD berjumlah 858 orang yang didominasi oleh masyarakat usia lanjut, tamat SD berjumlah 652 orang, masyarakat yang tidak sekolah berjumlah 94 orang yang hampir semuanya merupakan warga usia lanjut dan masyarakat tamat Perguruan Tinggi atau Akademi berjumlah 100 orang.

---

<sup>82</sup> Data Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupeten Grobogan tahun 2021.

#### 4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Desa Kalirejo merupakan desa yang berada di dataran rendah dan didominasi oleh wilayah sawah yang masih sangat luas. Wilayah Desa Kalirejo yang dijadikan sebagai lahan pertanian seluas 240,230 hektare. Tidak heran jika kebanyakan warga atau masyarakat Desa Kalirejo berprofesi sebagai petani. Tercatat petani menjadi mata pencaharian paling banyak dengan jumlah 3.811 orang dengan 759 orang menjadi petani dan 3.052 orang sebagai buruh tani. Ada banyak tanaman yang mereka tanam diantaranya sebagai berikut, Padi, Jagung, Ubi kayu, dan Kacang tanah. Tiap tahun petani Desa Kalirejo dapat menghasilkan 3840 ton hasil dari pertanian.<sup>83</sup>

Mata pencaharian kedua yang terbanyak adalah wiraswasta dengan jumlah 375 orang, bentuk mata pencaharian wirasawasta di Desa Kalirejo adalah seperti pemilik toko, pemilik warung, berjualan online, seniman, dan lain lain. Posisi Desa Kalirejo yang berada di tengah-tengah antara pusat Kecamatan Wirosari dengan pusat Kecamatan Kradenan serta dilewati jalan yang menghubungkan Wirosari dengan Kecamatan Jati (Blora) sangat menguntungkan dibidang ekonomi terutama pedagang, karena akan banyak kendaraan yang akan melintas di Desa Kalirejo. Masyarakat yang bermata

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

pencapaian dibidang pertukangan berada di posisi ketiga dengan jumlah 83 orang.

Desa Kalirejo memiliki warga yang merupakan kelompok usia kerja sebanyak 2.942 orang, dengan rincian kelompok usia 20-26 tahun berjumlah 1.168 orang dan kelompok usia 27-40 yang berjumlah 1.774 orang. Hal tersebut didukung dengan sarana perekonomian Desa Kalirejo yang memadai. Berikut sarana perekonomian yang berada di Desa Kalirejo<sup>84</sup> :

Tabel 4.1 Sarana Perekonomian Desa Kalirejo

Sarana	Jumlah
Pasar Umum	1
Toko/Kios/Warung	65
BUUD/KUD	1
Koperasi Simpan Pinjam	3
Badan-Badan Kredit	1
Lumbung Desa	1
Industri Rumah Tangga	5

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

Industri Kecil	5
Lain-lain	47.000

Sumber Data : Monografi Desa Kalirejo.<sup>85</sup>

Selain itu, masyarakat Desa Kalirejo juga menggantungkan perekonomian keluarga pada hasil ternak. Tercatat terdapat tiga 3 jenis binatang ternak yang dipelihara, yaitu sapi, kambing, dan unggas yang jika semuanya dihitung berjumlah 4571 ekor. Unggas seperti ayam dan bebek menjadi binatang ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat Desa Kalirejo dengan jumlah 3.934 ekor, kemudian binatang ternak sapi yang dipelihara masyarakat Desa Kalirejo berjumlah 1.098 ekor dan kambing yang dipelihara oleh masyarakat Desa Kalirejo berjumlah 458 ekor.

## **B. Praktik *Ba'i Al-Salam* Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Grobogan**

Pada masa modern ini telah berkembang dengan pesat berbagai model transaksi jual beli seperti melalui internet yang dibayar melalui kartu kredit atau ATM. Jual beli ini telah menjadi trend di dunia bisnis. Jika diamati, ada beberapa perkembangan yang muncul dari

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

transaksi jual beli pada masa moderen ini. Pertama, negosiasi yang dilakukan melalui sistem komunikasi internet atau telepon yaitu antara penjual dan pembeli melakukan deal melalui internet yang meliputi jenis, jumlah dan harga barang yang ditawarkan melalui internet, kemudian pembeli melakukan negosiasi melalui media yang sama pula. Boleh dikatakan mereka hampir tidak pernah berjumpa. Kedua, pembeli secara umum membayar harga dari barang yang dipesan lebih awal, kemudian si penjual mengirim barang-barang yang dipesan menurut waktu yang disepakati.<sup>86</sup>

Pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan juga menggunakan akad *Ba'i Al-Salam* dalam kegiatan muamalah mereka dengan bertransaksi menggunakan akad *Ba'i Al-Salam* yang menjadikan kegiatan muamalah mereka menjadi lebih mudah.

Ibu Ita, pemilik toko sembako SRC Ita menuturkan bahwa beliau juga menerima pesanan melalui pesan whatsapp dari konsumennya yang ingin membeli barang ditokonya. Untuk metode pembayarannya mayoritas konsumen ibu Ita menggunakan sistem bayar ditempat saat konsumen mengambil barang.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Uswah Hasanah. "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Intiqad: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam 10111*). 171.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Yunita Septiawati pemilik toko sembako SRC Ita, di rumah Toko Ibu Yunita. Pada tanggal 30 Desember 2021.

Ibu Tutik, pemilik toko SRC Parmo menyampaikan bahwa beliau juga menggunakan akad *Ba'i Al-Salam* dalam kegiatan jual beli ditoko milik beliau. Bentuk akad *Ba'i Al-Salam* yang beliau terapkan yaitu konsumen memesan barang yang ingin dibeli lewat telepon atau pesan whatsapp. Barang yang sering dipesan konsumen dari toko ini yaitu seperti minyak goreng dan gas elpiji, dengan sistem terlebih dahulu memesan lewat telepon atau pesan whatsapp. Untuk metode pembayaran yang digunakan menggunakan pembayaran ditempat saat konsumen mengambil barang mereka ke toko.<sup>88</sup>

Ibu Ranti, pemilik toko sembako Anugerah juga menyatakan bahwa toko beliau juga menggunakan akad *Ba'i Al-Salam* dalam transaksi muamalah di toko tersebut. Konsumen biasanya sering menanyakan ketersediaan barang sebelum membeli barang di toko sembako Anugerah. Pembayaran dari konsumen biasanya akan dilakukan saat konsumen mengambil barang di toko.<sup>89</sup>

Ibu Kunayah, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati menyatakan pada toko mereka juga menggunakan akad *Ba'i Al-Salam* dalam kegiatan muamalah. Ketiga toko mereka merupakan toko Sumber Trisno, toko Lastri dan toko Al-Madina yang memiliki kesamaan yaitu sebagai toko tempat *reseller* mengambil barang untuk dijual

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Tutik pemilik toko sembako SRC Parmo, di rumah Toko Ibu Tutik. Pada tanggal 30 Desember 2021.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Riyanti pemilik Toko Sembako Anugrah. Rumah Toko Riyanti. Pada tanggal 03 Januari 2022.

kembali sehingga sering menggunakan akad *Ba'i al-Salam* dalam transaksi muamalah mereka, karena biasanya para *reseller* akan memesan terlebih dahulu barang yang di inginkan untuk menghindari kehabisan barang yang ingin dibeli. Untuk pembayarannya dari kedua toko yaitu toko Sumber Trisno dan toko Lastri menggunakan metode bayar ditempat saat konsumen atau *reseller* mengambil barang di toko. Sedangkan, untuk toko Al-Madina milik ibu Sholihati selain menggunakan metode pembayaran ditempat juga menggunakan metode pembayaran transfer rekening Bank.

## **C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Grobogan**

### **1. Toko SRC Ibu Ita**

Toko Ibu Ita merupakan toko sembako yang berdiri sejak tahun 2005. Toko Ibu Ita beralamat di Dusun Beru RT 06 RW 04 Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Nama toko Ibu Ita diambil dari nama asli pemilik toko yaitu Yunita Septiawati atau akrab dipanggil Ibu Ita. Nama Toko Ibu Ita kemudian sedikit berubah menjadi Toko SRC Ita setelah menjadi mitra dari komunitas toko retail dari salah satu perusahaan rokok. Dulu pertama kali Ibu Ita sebelum mendirikan toko sembako Ibu Ita menjual es marimas di depan rumah dan belum mempunyai toko. Suatu hari ada salah satu konsumen

yang menyarankan untuk berjualan sabun, minyak goreng, telur dan kebutuhan pokok lainnya, dari situlah Ibu Ita memulai sedikit demi sedikit menjual barang-barang sembako dan berbagai barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Lama-kelamaan barang dagangan semakin banyak, pada akhirnya ibu ita mendirikan toko sembako yang awalnya kecil sekarang sudah lumayan besar.

Saat pertama kali berjualan es marimas, Ibu Ita membutuhkan biaya awal atau modal awal untuk membeli marimas, pop ice, plastik, sedotan sebesar seratus lima puluh ribu rupiah, dulu Ibu Ita berjualan es masih di depan rumah. Sedangkan, biaya ketika pertama kali membuat toko sembako membutuhkan biaya lima puluh juta rupiah untuk membeli barang dagangan yang akan dijual di tokonya. Keuntungan yang didapatkan dari toko sembakonya sekitar seratus ribu rupiah perhari. Tetapi menurut Ibu Ita keuntungan sekarang sebenarnya menurun dibanding dulu. Dulu Ibu Ita masih bisa mendapat keuntungan sampai dua ratus ribu rupiah perhari. Namun, sejak pandemi keuntungan Ibu Ita menurun seratus persen. Semua barang dagangan Toko Sembako Ibu Ita jika dijual dapat menghasilkan uang lima puluh juta rupiah.

Penyebab menurunnya keuntungan dikarenakan faktor persaingan yang sangat ketat antar toko sembako dikarenakan semakin banyaknya toko

sembako yang berdiri. Faktor kedua menurut Ibu Ita adalah karena belum bisa memberikan modal atau tambahan modal untuk mengembangkan toko.<sup>90</sup> Hal itu menjadikan Toko Ibu Ita bersaing dengan toko-toko yang memiliki modal besar, contohnya konsumen membeli barang dagangan yang dijual di Toko Ibu Ita, akan tetapi toko Ibu Ita tidak menyediakan barang yang konsumen cari, setelah itu konsumen membeli barang yang mereka butuhkan ke toko lain yang telah menyediakan barang yang konsumen inginkan.

Mengenai pemahaman tentang syarat dari zakat perdagangan sendiri Ibu Ita tidak memahaminya, tetapi Ibu Ita mengungkapkan bahwa dia mengeluarkan sebagian harta yang dianggap sebagai zakat perdagangan.

*“Saya tidak mengerti mengenai syarat dan rukun zakat perdagangan serta cara menghitungnya pun juga tidak mengerti. Tetapi saya melakukan shodaqah setiap bulannya itu sudah saya anggap sebagai zakat perdagangan”.*<sup>91</sup>

*“Untuk pembayaran zakatnya ada yang menampung sendiri di fakir, miskin, dan anak*

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Yunita pemilik toko sembako SRC Ita, di rumah Toko Ibu Yunita. Pada tanggal 30 Desember 2021.

<sup>91</sup> *Ibid.*

*yatim. Disitu ada relawan yang mengelola untuk penyaluran zakat ke fakir miskin dan anak yatim mbak, untuk nama lembaganya adalah cahaya sedekah di wirosari.”*

*Selain itu saya memberikan sebagian harta saya kepondok Panunggalan, Pondok biasa, tetapi khusus santri yang tidak mampu tidak wajib membayar semua biaya yang ada dipondok. Jadi donator yang saya beri itu untuk membayar biaya pondok santri-santri yang tidak mampu itu mbak”*

*“Jumlah besaran zakat yang saya berikan sekitar 200 ribu kalau toko tidak rame, kalau toko rame saya zakat 500 ribu akan tetapi saya sering membayarkan zakat perbulan dengan uang sebesar 200 ribu mbak”.*<sup>92</sup>

*“Selain itu saya juga memberikan barang berupa semen ke masjid atau mushola yang sedang ada pembangunan, kalau tidak ada pembangunan saya biasanya memberikan berupa uang untuk kas masjid atau musholla sebesar 150 ribu setiap bulannya”.*<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan Ibu Ita, dapat diketahui bahwa pemilik Toko Sembako SRC Ita, Ibu Ita tidak mengerti mengenai zakat perdagangan dan tidak mengetahui mengenai prosedur ataupun syarat-syarat zakat perdagangan. Tetapi beliau sudah mengeluarkan sebagian hartanya dengan memberikan *ṣadaqah* kepada anak yatim dan fakir miskin sebagai zakat harta perdagangan Ibu Ita. Beliau memberikan *ṣadaqah* kepada anak yatim dan fakir miskin dengan menyalurkannya ke lembaga yang menampung *ṣadaqah* yaitu lembaga Cahaya Sedekah. Selain itu, beliau membantu santri yang tidak mampu di Pondok Pesantren Panunggalan. Total zakat yang beliau bayarkan sebesar dua ratus ribu rupiah saat toko beliau sepi dan lima ratus ribu ketika toko beliau ramai, Ibu Ita membayar zakat sebesar dua ratus ribu rupiah. Selain itu Ibu Ita juga selalu mengeluarkan zakat berupa barang dengan nominal uang sebesar seratus lima puluh ribu rupiah kepada masjid setiap sebulan satu kali dengan niat sebagai zakat. Jadi zakat perdagangan yang Ibu Ita bayarkan setiap tahunnya sebesar Rp. 2.550.000.

Berikut ini penulis akan menghitung zakat perdagangan toko sembako milik Ibu Ita berdasarkan penghitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam yaitu, Ibu Ita mempunyai modal Rp. 50.000.000 dan beliau mendapatkan keuntungan setiap bulannya Rp. 3.000.000, keuntungan yang beliau dapatkan selama

satu tahun yaitu Rp.3.000.000 X 12 bulan = Rp.36.000.000. Berdasarkan dari wawancara yang penulis dapatkan dari Ibu Ita, beliau tidak mempunyai piutang, utang dan kerugian. Maka perhitungan zakat beliau adalah :

(Modal diputar + keuntungan + piutang) – (utang + kerugian) x 2,5 %.<sup>94</sup>

$(50.000.000 + 36.000.000 + 0) + 0 \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.150.000.$

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh Ibu Ita atas usaha toko sembaknya sebesar dua juta seratus lima puluh ribu rupiah.

## 2. Toko SRC Parmo

Toko SRC Parmo merupakan toko sembako yang dulu bernama Toko Sumber Mulyo sudah berdiri dari tahun 2006. Toko SRC Parmo merupakan toko yang berlokasi di Dusun Beru RT 06 RW 04 Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan. Nama Toko Sumber mulyo kemudian berganti nama menjadi Toko SRC Parmo setelah ikut tergabung dibawah bimbingan SRC (*Sampoerna Retail Community*) milik perusahaan Rokok Sampoerna. Pemilik Toko SRC Parmo yaitu Ibu Tutik, selalu mengikuti perkumpulan-perkumpulan untuk toko komunitas SRC yang diadakan setiap satu bulan sekali secara bergilir ditempat pemilik toko

---

<sup>94</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 101.

SRC yang mendapatkan arisan, tidak semua toko sembako SRC mengikuti arisan ini karena hanya toko sembako tertentu yang mendaftarkannya. Nama Parmo sendiri merupakan nama suami Ibu Tutik yang juga memiliki toko material dan juga menjadi pengelola PAM yang dialirkan kepada masyarakat.<sup>95</sup>

Awalnya Ibu Tutik berjualan minyak tanah 2 sampai 3 drum dengan harga tiga ratus ribu rupiah untuk satu drum minyak tanah. Pada saat itu harga minyak tanah sebesar empat ratus rupiah. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih muncul kompor yang berbahan gas elpiji, setelah itu posisi minyak tanah sudah teralihkan oleh bahan bakar gas elpiji, pada saat itu juga harga minyak tanah naik, untuk satu liternya dua ribu rupiah atau satu drum memiliki harga lima ratus ribu rupiah. Pada saat itulah Ibu Tutik memutuskan untuk mengalihkan modal minyak tanah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dialihkan menjadi toko sembako dan tidak berjualan minyak tanah lagi seiring dengan perkembangan zaman yang sudah memakai gas elpiji untuk kebutuhan memasak.<sup>96</sup>

Sekarang Toko SRC Parmo menjual kebutuhan pokok masyarakat seperti gula, minyak goreng, sabun, telur, mie instan, shampo, dan lain-

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Tutik pemilik toko sembako SRC Parmo, di rumah Toko Ibu Tutik. Pada tanggal 30 Desember 2021.

<sup>96</sup> *Ibid.*

lain. Ibu Tutik dapat meraup keuntungan sebesar seratus ribu rupiah perhari dari tokonya. Perkembangan pesat yang dialami Ibu Tutik dengan usaha toko sembakonya telah menjadikan kekayaan atau nilai Toko Sembako SRC Parmo sebesar tiga puluh juta rupiah jika diuangkan.

Mengenai zakat perdagangan pemilik Toko Sembako SRC Parmo, Ibu Tutik sendiri sudah mengetahui kalau zakat perdagangan wajib, akan tetapi Ibu Tutik tidak mengerti bagaimana cara menghitung zakat perdagangan tersebut.

*“Saya tau zakat perdagangan wajib tetapi saya tidak tau bagaimana cara menghitung dari zakat mal tersebut dan saya juga tidak mengetahui syarat dari ketentuan zakat tersebut mbak, Kalau sistem pembayaran zakat, saya tunaikan setiap mendekati lebaran, saya mengeluarkan THR (tunjangan Hari Raya) itu sudah saya anggap sebagai zakat berupa barang dan juga uang”.*<sup>97</sup>

*“Zakat yang berupa barang: Saya bagikan ke orang-orang yang belanja ke toko saya, setelah itu saya kasih handuk, daster, panci dan jajanan lebaran (sirup, roti, dll), dan orang-orang yang dilingkungan saya, kalau masih satu RT sama saya pasti dapat, dan saya berbagi ke mereka berupa sirup, dan roti.*

---

<sup>97</sup> Ibid.

*Kalau saya berbagi berupa uang, kalau uang nya sedikit saya ada rasa pekeuw dan sungkan, kalau barang kan harga rendah pasti orang yang saya beri tidak tau nominal harganya, kalau berupa uangkan sedikit pasti tau nominal rupiah nya berapa mbak. Misal: saya mau memberikan zakat saya uang sebesar 30 ribu ke tetangga saya nominal rupiah uang nya sedikit kayak kurang pantas kalau saya kasih ke tetangga kalau barangkan udah dapat banyak dan pantes mbak”.*<sup>98</sup>

*“Zakat yang berupa uang itu saya bagikan ke Fakir Miskin waktunya juga sama, menjelang lebaran dan saya bagi ke fakir miskin yang saya pilihan dan saya kasih 100 ribu perorang, Saya bagikan ke keluarga saya yang tidak mempunyai bapak atau ibu dan saudara saya yang tidak punya suami maupun istri (orang yang janda atau duda), dan Di keluarga cepu atau keluarga dari nenek saya disitu saya juga mengeluarkan zakat sekitar 30 kartu keluarga saya kasih dan saya bagikan berupa barang sembako dan total dari sembako tersebut 2.500.000. Kalau di cepu kadang saya kasih kadang tidak yang saya pentingkan berbagi sama tetangga mbak”*

---

<sup>98</sup> Ibid.

*“total semua zakat yang saya keluarkan yang di kalirejo sebesar 5.000.000 yang berupa barang 4.000.000 dan yang berupa uang 1.000.000”*.<sup>99</sup>

Berdasarkan pernyataan Ibu Tutik, meski tidak mengetahui tentang zakat perdagangan tetapi beliau sudah mengeluarkan sebagian hartanya yang diniatkan sebagai zakat berupa THR (Tunjangan Hari Raya) berupa barang dan uang. Zakat berupa barang biasanya berbentuk handuk, sirup, daster, panci dan roti yang diberikan kepada para pembeli dan tetangga satu RT menjelang hari raya sebagai THR. Kemudian untuk zakat berupa uang beliau berikan kepada fakir miskin, serta kepada keluarga yang yatim piatu, atau janda dan duda setiap tujuh hari menjelang hari raya idul fitri. Secara keseluruhan jika dijumlah besaran zakat yang dikeluarkan oleh Ibu Tutik sebesar lima juta rupiah, satu juta rupiah itu berupa uang sedangkan yang empat juta rupiah berupa barang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh penulis, penulis menyatakan bahwa Ibu Tutik mempunyai aset modal sebesar Rp. 30.000.000 dan mempunyai keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000, keuntungan satu bulan tersebut dikalikan dengan 12 bulan, jadi keuntungan yang didapat  $\text{Rp. } 3.000.000 \times 12 = \text{Rp.}$

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

36.000.000, beliau ibu tutik tidak mempunyai piutang, utang, dan kerugian. Jadi perhitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam adalah:

$$\begin{aligned} \text{Zakat: } & (\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - \\ & (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%.^{100} \\ & (30.000.000 + 36.000.000 + 0) - 0 \times 2,5\% = \text{Rp.} \\ & 1.650.000. \end{aligned}$$

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh Bu Tutik atas usaha toko sembakonya sebesar satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah.

### 3. Toko Sumber Trisno

Toko sembako yang sudah berdiri sejak 15 Desember 1999 merupakan salah satu toko sembako yang berda di Desa Kalirejo. Nama Sumber Trisno sebagai nama toko sembako ini, yang diambil dari nama bapak Sutrisno, pemilik Toko Sumber Trisno. Sebelum menjadi toko sembako, Pak Sutrisno membuka usaha toko bangunan yang menjual berbagai macam material bangunan. Seiring berjalannya waktu istri Pak Sutrisno, Ibu Kunayah menambahkan beberapa sembako untuk dijual. Setelah dirasa dagangan sembako banyak pembeli, Ibu Kunayah akhirnya berinisiatif untuk mendirikan toko sembako sendiri. Akhirnya Ibu Kunayah bersama dengan Pak Sutrisno membangun toko

---

<sup>100</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 101.

sembako yang masih buka sampai sekarang, sedangkan bapak sutrisno juga mendirikan toko material sendiri.

Toko Sembako Sumber Trisno menjual segala macam barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, mie, telur, peralatan mandi, dan lain-lain. Semua barang dagangan di Toko Sumber Trisno jika dijual bisa mendapatkan uang sebesar dua ratus juta rupiah bahkan bisa lebih dari itu. Ibu Kunayah sendiri dapat memperoleh omset dua ratus ribu perhari dari toko sembakonya.<sup>101</sup>

Perihal tentang zakat perdagangan Ibu Kunayah sendiri kurang sedikit memahami mengenai zakat perdagangan, akan tetapi beliau sangatlah tidak paham apa saja syarat dan rukun dari zakat perdagangan tersebut, walaupun kurangnya pemahaman beliau tentang zakat perdagangan, beliau tetap membayar zakat setiap tahunnya.

*“Saya sedikit tau mengenai zakat perdagangan mbak, banyaknya uang yang kita punya harus di zakat mal kan dan zakat fitrahkan. Saya menunaikan zakat perdagangan pertengahan puasa”*

*“Saya menunaikan zakat mal yang saya bagikan ke fakir miskin, janda, duda, dan orang muda yang tidak*

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Siti Kunayah pemilik Toko Sembako Sumber Trisno. Rumah Siti Kunayah. Pada tanggal 30 Desember 2021.

*bekerja, kadang saya membagikan zakat sebesar 50 ribu kadang juga ada yang 25 ribu semua pembagian zakat saya lihat dari kemampuan orangnya”*

*“Kalo zakat mal saya mengeluarkan tiap satu tahun sekali, tapi saya juga mengeluarkan zakat lagi perbulan ke anak yatim yaitu ke yayasan Darul Amanah Wirosari sebesar 30 ribu. Selain di yayasan itu saya juga mengeluarkan zakat lagi di daerah kradenan yaitu di Arrahmah. Disitu saya juga mengeluarkan zakat sudah pada zaman dulu dari tahun 2000 sampai sekarang ini. Itu sistem pembayarannya dilakukan dengan sistem yaitu ada 2 orang dari pengelola zakat yang datang ke toko saya dan nanti dari pihak pengelola mengasihkan nota atau kertas yang beliau sediakan dan saya nanti tanda tangan ke kertas yang sudah disediakan setelah itu saya baru mengasihkan zakat saya, zakat yang saya keluarkan sebesar 35 ribu kalau toko sepi kalau toko rame ya saya mengeluarkan lebih dari 35 ribu yaitu saya mengeluarkan 50 ribu”*.<sup>102</sup>

Dari pernyataan beliau, meskipun kurang mengetahui mengenai zakat perdagangan tetapi beliau sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat. Beliau biasanya membayarkan zakatnya setahun sekali pada pertengahan bulan

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

ramadhan. Beliau memberikan zakatnya kepada para fakir miskin, duda atau janda, dan mereka yang membutuhkan dikasih zakat nya dengan nominal lima puluh ribu atau menyesuaikan dengan kebutuhan penerima zakat. Beliau juga membayar zakat dengan menjadi donatur dari beberapa yaitu yayasan Darul Amanah yang berlokasi di Wirosari dan Yayasan Arrahmah di Desa Kradenan. Nominal yang dikeluarkan oleh Ibu Kunayah untuk membayar zakat kepada yayasan-yayasan tersebut bervariasi mulai dari tiga puluh ribu rupiah, tiga puluh lima ribu rupiah saat sepi, dan lima puluh ribu rupiah saat toko ramai.

*“Selain uang saya juga zakat dengan barang, kalau barang saya kasih ke orang-orang yang beli di toko saya terutama orang yang menjual barang yang dari toko saya, saya kasih daster, panci, handuk, babydol. Yang jarang beli ke saya juga saya kasih seperti minuman, roti, krupuk, minyak”*

*“Saya zakat itu menghitung dari 2,5% dari keuntungan yang saya dapatkan. Kadang zakatnya juga bisa lebih kalau ada yang lupa belum saya kasih zakat, ya saya kasih saya kasih, tetapi dengan sistem menyusul mbak. Dan saya setiap tahunnya kalau dari*

*perincian yang saya sampaikan tadi saya menunaikan zakat sebesar Rp. 1.280.000”.*<sup>103</sup>

Selain membayar zakat dalam bentuk uang, beliau juga membayar zakat dalam bentuk barang, barang yang menjadi harta yang dizakatkan bermacam-macam, mulai dari pakaian, alat dapur, alat mandi, maupun makanan dan bahan makanan pokok. Zakat berupa barang biasanya beliau berikan kepada pembeli ataupun penjual barang dari toko beliau atau biasa disebut *Reseller*. Meskipun begitu, beliau sudah menghitung kadar zakat yang harus beliau keluarkan yaitu dua puluh lima persen dari harta yang beliau miliki, dari pernyataan Ibu Kunayah diatas, beliau membayarkan zakatnya setiap satu tahun sebesar Rp.1.280.000

Berikut ini penulis akan melakukan penghitungan zakat perdagangan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan dari keterangan narasumber setelah penulis wawancarai yaitu Ibu Kunayah, bahwa beliau itu memiliki modal aset toko sembakonya sebesar Rp. 200.000.000 sedangkan keuntungan yang beliau dapatkan selama satu bulan sebesar Rp. 6.000.000, keuntungan tersebut lalu dikalikan dengan 12 bulan, jadi  $12 \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 72.000.000$ . Berdasarkan pernyataan beliau ketika penulis wawancarai, beliau mengaku tidak

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

memiliki utang, piutang dan tidak mengalami kerugian. Jadi berikut ini perhitungan yang jelas sesuai dengan rumus hukum Islam yaitu:

$$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{Zakat}^{104}$$

$$(200.000.000 + 72.000.000 + 0) - 0 \times 2,5\% = \text{Rp. } 6.800.000$$

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh Ibu Kunayah atas usaha toko sembakonya sebesar enam juta delapan ratus ribu rupiah.

#### 4. Toko Anugrah

Toko Anugrah merupakan toko sembako yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga mulai dari bahan-bahan pokok makanan, maupun peralatan rumah tangga. Toko Anugrah berdiri pada tahun 2012 yang beralamat di Dusun Beru RT 01 RW 04 Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Nama Anugrah sendiri menurut pemilik Toko yaitu Ibu Ranti, diambil dari bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena bisa mendirikan sebuah toko sembako. Sebelum memiliki toko sembako, Ibu Ranti sudah memiliki toko yang menjual alat tulis, kosmetik, dan aksesoris lainnya. Selain toko alat tulis, Ibu Ranti juga memiliki usaha pom mini atau jual bensin

---

<sup>104</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*. 101.

eceran. Atas usulan beberapa konsumen untuk mendirikan toko sembako, akhirnya Ibu Ranti beralih menjual bahan-bahan pokok rumah tangga atau sembako.<sup>105</sup>

Biaya pembangunan toko tidak diketahui secara pasti berapa besar biaya yang dikeluarkan, karena Ibu Ranti membangun toko dengan perlahan menyesuaikan kebutuhan konsumen hingga menjadi sekarang. Saat ini Ibu Ranti dapat memperoleh keuntungan dua ratus ribu rupiah setiap harinya. Diakui oleh Ibu Ranti bahwa sekarang ini keuntungannya lebih banyak dari pada dulu saat masih membuka toko alat tulis. Barang-barang dagangan yang ada di Toko Anugrah jika dijual dapat menghasilkan uang sebesar lima puluh juta rupiah.<sup>106</sup>

Mengenai zakat perdagangan Ibu Ranti sendiri sudah mengetahui dan sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat perdagangan, akan tetapi beliau tidak mengetahui bagaimana syarat-syarat dari zakat perdagangan tersebut. Hal itu diungkapkan ketika penulis mewawancarai beliau.

*“InsyaAllah sedikit mengerti, akan tetapi saya kurang mengerti mengenai syarat-syaratnya mbak, dan saya membayar zakat dengan mandiri dan*

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Riyanti pemilik Toko Sembako Anugrah, Rumah Toko Riyanti. Pada tanggal 03 Januari 2022.

<sup>106</sup> *Ibid.*

*dilaksanakan setahun sekali setelah pembayaran zakat fitrah atau habis lebaran saya membayar zakat mal”.*

*“Saya tidak pernah menyalurkan zakat mal ke lembaga, karena saya takut kalau ada potongan untuk biaya keperluan lainnya. Maka saya lebih suka menyalurkan mandiri, karena yang lebih utama itu ke tetangga dan orang yang berada disekitar kita sehingga kita bisa langsung bertemu dengan orang yang mau saya kasih zakat mall tersebut dan juga saya bisa mengetahui bahwa orang ini benar-bener kurang mampu ataukah mampu, jadi bisa membedakan. Nah disitulah dengan membayar mandiri ada rasa kemantapan tersendiri. Saya membayarkan zakat setiap tahunnya sebesar Rp.2.500.000 mbak”.*

*“Dari 2,5% pendapatan semua dari keseluruhan toko, misalkan 2.500.000 saya bagi ke 10 orang maka per orang mendapatkan 250.000”.*<sup>107</sup>

Berdasarkan pernyataan beliau, dapat kita ketahui bahwa beliau sudah mengetahui mengenai zakat perdagangan meskipun belum terlalu detail pemahaman yang dimiliki. Ibu Ranti juga sudah mengeluarkan zakat perdagangan setiap satu tahun

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

sekali yaitu setelah Hari Raya Idul Fitri atau setelah membayar zakat fitrah yaitu sebesar Rp. 2.500.000. Dalam membayarkan zakat perdagangannya, Ibu Ranti lebih memilih mebayarkannya sendiri dari pada membayarkan kepada lembaga yang mengelola zakat. Hal tersebut dilakukan beliau agar beliau mengetahui sendiri siapa yang lebih membutuhkan zakat beliau. Ibu Ranti sendiri juga sudah menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% sebelum dibagikan kepada para mustahik zakat.

Berdasarkan dari keterangan Ibu Ranti di atas, beliau memiliki modal sebesar Rp. 50.000.000 dan memiliki keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000 keuntungan tersebut lalu dikalikan 1 tahun atau 12 bulan, jadi  $12 \times 6.000.000 = \text{Rp. } 72.000.000$  dari keterangan yang beliau paparkan kepada penulis bahwa beliau tidak memiliki utang, piutang dan kerugian. Dari pemaparan tersebut bahwa penulis akan menghitung bagaimana cara zakat perdagangan yang sesuai berdasarkan hukum Islam yaitu:

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \% = \text{zakat.}^{108}$

$(50.000.000 + 72.000.000 + 0) - 0 \times 2,5\% = \text{Rp.}3.050.000.$

---

<sup>108</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 101.

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh Ibu Ranti atas usaha toko sembakonya sebesar tiga juta lima puluh ribu rupiah.

## 5. Toko Lastri

Toko Lastri merupakan toko yang pengambilan namanya dari pemilik toko sendiri yaitu Ibu Sulastri, pengambilan nama toko tersebut diambil dari nama pemiliknya yang paling belakang yaitu Lastri. Toko ini sudah dirintis oleh Ibu Lastri sejak tahun 2011 atau sudah berdiri 11 tahun. Toko Lastri beralamat di Dusun Kudon RT 02 RW 05 Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Awal mula Ibu Lastri merintis toko untuk mengisi kekosongan waktu beliau mengurus rumah tangga. Dulu toko sembako beliau masih belum berupa toko, masih berupa tempat disuatu sudut rumah. Sebelum menjual sembako dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, Ibu Lastri hanya menjual rokok dengan modal awal satu juta rupiah.<sup>109</sup>

Dari keuntungan penjualan rokok tersebut sekarang Toko Lastri sudah menjual berbagai macam barang kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng, mie, terigu, beras dan barang kebutuhan rumah tangga lain. Setiap harinya Ibu Lastri memperoleh keuntungan sekitar dua ratus ribu rupiah. Barang-

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Sulastri pemilik toko sembako Lastri. Rumah toko Lastri. Pada tanggal 03 Januari 2022.

barang dagangan yang dimiliki Ibu Lastri jika dijual dapat menghasilkan uang sebesar lima puluh juta rupiah.

Mengenai zakat perdagangan Ibu Lastri sendiri mengaku belum terlalu paham tentang zakat perdagangan beserta syarat dan rukun yang ada dalam zakat perdagangan tersebut. Meskipun belum paham mengenai konsep zakat perdagangan, beliau sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada anak yatim dengan tujuan untuk menunaikan zakat atas keuntungan yang didapatkan dari penjualan sembako di tokonya.

*“Saya sudah tau mengenai zakat perdagangan mbak dan saya juga sudah melaksanakan zakat dengan mandiri. Biasanya saya memberikan uang atau sembako. Kalau uang biasanya uang lima puluh ribu rupiah kepada empat puluh orang ketika toko sedang rame, dan saya berikan pada hari jumat terakhir setiap bulan ramadhan”.*

*“Terkadang saya memberikan zakat saya dalam bentuk sembako yang senilai sama dengan nilai zakat uang yaitu dua juta rupiah, satu orangnya mendapatkan uang senilai lima puluh ribu, saya*

*berikan kepada yang tidak mampu dan para janda”.*<sup>110</sup>

Berdasarkan keterangan dari beliau, setiap tahun beliau sudah mengeluarkan zakat perdagangan berupa uang dua juta rupiah dan satu orangnya itu dikasih uang lima puluh ribu rupiah dan terkadang bisa diganti dengan sembako yang memiliki harga yang senilai. Beliau menunaikan zakatnya secara mandiri dengan membagikan zakat kepada empat puluh orang yang kurang mampu dan para janda di sekitar rumah beliau. Jadi setiap tahun Ibu Lastri mengeluarkan zakat perdagangan atas usaha toko sembakonya sebesar dua juta rupiah.

Dari hasil wawancara di atas antara narasumber dengan penulis, Ibu Lastri mempunyai aset modal sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan keuntungan setiap bulannya yaitu Rp. 6.000.000, jika keuntungan tersebut dikalikan 12 bulan. Keuntungan Bu Lastri yaitu Rp. 6.000.000 x 12 = Rp. 72.000.000. Ibu Lastri menyatakan bahwa beliau tidak mempunyai utang, piutang, ataupun mengalami kerugian. Penulis ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung zakat perdagangan Ibu Lastri yang sesuai dengan hukum Islam:

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{zakat}.$ <sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

$(50.000.000 + 72.000.000 + 0) - 0 \times 2,5\% = \text{Rp. } 3.050.000.$

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh Ibu Lastri atas usaha toko sembakonya sebesar tiga juta lima puluh ribu rupiah.

## 6. Toko Al-Madina

Toko Al-madina merupakan nama salah satu toko sembako yang berada di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Toko Sembako Al-Madina merupakan toko sembako yang beralamat di dusun Beru RT 05 RW 04 Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Menurut pemilik toko yaitu Ibu Sholihati pengambilan nama Al-Madina yaitu terinspirasi dari nama kota *Madina Munawwaroh*. Toko Sembako Al-Madina sendiri sudah 20 tahun berdiri, karena toko ini dirintis dari tahun 2001. Sejarah berdirinya Toko Al-Madina dilatar belakangi dari keluarga suami Ibu Sholihati yang mayoritas keluarganya berprofesi sebagai pedagang. Dari latar belakang itulah akhirnya Ibu Sholihati berkeinginan untuk mendirikan sebuah toko sebagai sarana untuk berdagang.<sup>112</sup>

Saat pertama kali membuka toko, Ibu sholihati hanya menjual berbagai macam sembako, seiring berkembangnya zaman yang moderen, beliau

---

<sup>111</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 101.

<sup>112</sup> *Ibid.*

mengembangkan toko sembakonya dengan menambah beberapa barang dagangan dan melebarkan ke beberapa sektor, di Toko Al-Madina yang awalnya berjualan sembako saja sekarang bertambah dengan adanya mainan anak, gerabah, pakaian, aksesoris dan lain-lain.<sup>113</sup>

Mengenai zakat perdagangan pemilik Toko Sembako Al-Madina, Ibu Sholihati sendiri sudah mengetahuinya tentang zakat perdagangan.

*“Bagi seorang muslim yang harta dagangan nya dalam satu tahun sudah mencapai satu niṣāb (85 gram emas) setelah dikurangi kewajiban hutang, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari harta dagangan tersebut. Dan setiap tahun nya saya melakukan kewajiban zakat, untuk tahun ini saya mengeluarkan zakat sebesar Rp.3.000.000”.*<sup>114</sup>

Dari keterangan Ibu Sholihati dapat diketahui jika beliau paham dengan konsep zakat perdagangan dan sedikit paham mengenai syarat-syaratnya. Beliau juga menghitung terlebih dahulu jumlah zakat perdagangan yang harus dibayarkan sebelum menunaikan zakat perdagangannya. Beliau mengeluarkan zakat perdagangan kepada orang yang berhak mendapatkannya yaitu seperti kepada tetangga

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

yang fakir miskin. Beliau menuturkan bahwa tahun ini beliau menuanikan zakat perdagangan berupa uang dengan nominal sebesar tiga juta rupiah.

Berdasarkan keterangan yang Ibu Sholihati paparkan kepada penulis bahwa modal aset yang beliau miliki adalah sebesar Rp. 175.000.000 sedangkan keuntungan yang beliau dapatkan satu tahun adalah Rp.91.250.000 dan beliau tidak mempunyai utang, piutang ataupun mengalami kerugian. Berikut ini tata cara zakat perhitungan yang sesuai dengan hukum Islam akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{zakat}^{115}$

$(175.000.000 + 91.250.000 + 0) - 0 \times 2,5\% = \text{Rp. } 6.656.250.$

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh Ibu Sholihati atas usaha toko sembakonya sebesar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah.

---

<sup>115</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*. 101.

**BAB IV**

**ANALISLS PRAKTIK *BA'I AL-SALAM* DAN  
PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN PEMILIK  
TOKO SEMBAKO DI DESA KALIREJO WIROSARI  
KABUPATEN GROBOGAN**

**A. Analisis Praktik *Ba'i Al-Salam* Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan**

Praktik *Ba'i Al-salam* yang dilakukan oleh pemilik toko sembako yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Ita, Ibu Tutik, Ibu Lastri, Ibu Kunayah, Ibu Ranti, dan Ibu Sholihati yang menyatakan bahwa mereka melakukan akad *salam* dengan menggunakan telepon atau pesan Whatsapp, berdasarkan analisis penulis akad tersebut dianggap sah. Dalam buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menyatakan akad yang dikirim melalui pesan Whatsapp atau email adalah hal yang bisa ditolerir karena ijab kabul dianggap sah dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu/tidak dapat berbicara.<sup>116</sup>

Sedangkan untuk bentuk penyerahan barang yaitu barang akan diambil di toko maupun bentuk pembayaran

---

<sup>116</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, jilid III.(Kuwait: Dar al-Bayan). 118.

dengan metode bayar ditempat saat mengambil barang atau dengan mengirim uang melalui rekening bank juga diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan atas asas bermuamalah yaitu *'An taradhin*. *'An taradhin* merupakan salah satu asas fiqh mu'amalah yaitu saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalah atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk mu'amalah lainnya. Ia adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Artinya perilaku *'an taradhin* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Hal ini dapat terjadi, karena *'adam al-gharar* merupakan kelanjutan dari *'an tharadhin*. Al-gaharar ialah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada.<sup>117</sup> Dengan syarat dalam pembayarannya harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *Salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi. Ketika dalam penyerahannya harus berdasarkan kesepakatan bersama baik waktu maupun tempat sesuai dengan pendapat 'ulama Syāfi'iyah yang menyatakan bahwa dalam jual beli *Salam* boleh saja barang diserahkan waktu akad,

---

<sup>117</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual-beli Dengan Menggunakan Akad *As Salam* Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi, 122.

sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Di kalangan umat Islam Indonesia, pendapat yang sering kali menjadi pegangan dalam melaksanakan aturan Islam termasuk dalam masalah jual beli. 'Ulama Hanafiyah mendasarkan argumennya yang membolehkan transaksi ini melalui metodologi *istihsān*. Sedangkan 'Ulama Syāfi'iyah mendasarkan kebolehan jual beli *istiṣnā'* menurut '*urf*' dan juga diqiyaskan kepada *Ba'i Al-salam*. '*Urf*' adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.<sup>118</sup>

## **B. Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 dan menjadi unsur pokok dalam penegakan syariat Islam. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan

---

<sup>118</sup> Uswah Hasanah. "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)". 171-172.

semacamnya, sesuai yang ditetapkan oleh syariah. Kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-nama'* artinya pertumbuhan dan perkembangan, *al-ṭaharah* artinya kesucian, dan *al-ṣalat* artinya keberesan, dan *taṭhīr* artinya mensucikan. Setiap muslim yang telah mencapai *niṣāb*-nya wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan, dan zakat *māl* ataupun zakat perdagangan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah*

*agama yang lurus*”(Q.S [Al Bayyinah]: 5).<sup>119</sup>

Zakat harta perdagangan dalam Islam dikenal dengan zakat *tijarah* yaitu zakat atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat perdagangan berlaku pada seseorang bila sudah memenuhi dua kriteria yaitu telah mencapai *niṣāb* (senilai 85 gram emas), dan kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5 % dan dapat dibayarkan berupa uang ataupun barang.<sup>120</sup>

Pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis dapatkan yaitu pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan sebagian harta mereka sebagai zakat perdagangan. Meskipun begitu pelaksanaan zakat perdagangan yang dilaksanakan belum dikategorikan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sepenuhnya. Beberapa pemilik toko sembako mengeluarkan zakat perdagangan dengan melakukan penghitungan zakat berdasarkan perkiraan mereka sendiri. Berikut ini pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

---

<sup>119</sup> Susi Susanti, Ali Hamzah, and Maila Sari, "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh", 66.

<sup>120</sup> *Ibid.*

Ibu Yunita Septiawati sebagai pemilik Toko Sembako SRC Ita, beliau menyatakan bahwa sudah mengeluarkan zakat dari usaha toko sembako miliknya. Beliau melaksanakan zakat perdagangan dengan melakukan penghitungan berdasarkan perkiraan beliau sendiri dari keuntungan yang didapatkan beliau. Keuntungan yang didapatkan beliau dari Toko Sembako SRC Ita adalah Rp. 36.000.000 pertahun dengan modal berupa aset Rp.50.000.000. Zakat perdagangan yang dilaksanakan Ibu Ita diberikan kepada seorang santri yatim piatu di Pondok Pesantren Panunggalan sebesar Rp. 200.000 perbulan. Selain itu, beliau juga memberikan zakat perdagangan kepada mushola berbentuk semen 2 sak an terkadang beliau juga memberikan uang ke masjid atau mushola untuk menambah kas masjid atau musholla tersebut apabila dari keduanya tidak melakukan perbaikan masjid atau mushola, jika dinominalkan sebesar Rp. 150.000. Ibu Ita setiap tahunnya mengeluarkan zakat sebesar Rp. 2.550.000 untuk usaha toko sembakonya.

Ibu Tutik sebagai pemilik Toko Sembako SRC Parmo. Beliau menyatakan sudah menunaikan zakat perdagangan atas usaha toko sembakonya. Beliau menghitung zakat perdagannya berdasarkan penghitungan uang beliau perkiraan sendiri. Keuntungan yang diperoleh oleh Ibu Tutik sebesar Rp. 36.000.000 pertahun dengan aset harta Rp. 30.000.000. Ibu Tutik menyatakan bahwa beliau sudah menghitung zakatnya yang sebesar Rp. 5.000.000 pertahun. Zakat perdagangan

beliau diberikan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan janda atau duda yang sudah lanjut usia berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000. Selain uang tunai, beliau juga menunaikan zakat berupa barang sebesar Rp. 1.000.000 dalam bentuk kebutuhan pokok seperti sirup, gula, mie, telur, dan roti. Berdasarkan keterangan tersebut Ibu Tutik mengeluarkan zakat perdagangan atas toko sembakonya sebesar Rp. 5.000.000 pertahun.

Ibu Kunayah merupakan pemilik toko sembako Sumber Trisno, beliau menyatakan kepada penulis bahwa sudah mengeluarkan zakat perdagangan atas toko sembakonya. Beliau bahkan sudah mengetahui kadar zakat yang harus ditunaikan yaitu sebesar 2,5% dari keuntungan yang beliau miliki. Keuntungan Ibu Kunayah dari usaha toko sembako beliau sebesar Rp 72.000.000 pertahun dan beliau memiliki modal aset sebesar Rp. 200.000.000. Ibu Kunayah menunaikan zakatnya dengan cara diberikan kepada fakir miskin yang ada dilingkungan sekitar rumah beliau. Beliau juga menunaikan zakatnya dengan menjadi donatur Yayasan Darul Amanah di Wirosari dan Yayasan Darul Arrahmah di Kradenan sebesar Rp. 780.000. Selain zakat berbentuk uang tunai, beliau juga menunaikan zakat dalam bentuk barang berupa kebutuhan pokok yang diberikan kepada pembeli ataupun penjual dari barang dagang beliau (*Reseller*) sebesar Rp. 500.000. Ibu Kunayah menunaikan zakat perdagangan setiap tahunnya sebesar Rp. 1.280.000 pertahun.

Ibu Ranti merupakan pemilik Toko Sembako Anugrah. Berdasarkan wawancara dengan penulis, beliau menyatakan bahwa sudah melaksanakan zakat perdagangan atas keuntungan toko sembako beliau. Ibu Ranti sendiri telah mengetahui tata cara penghitungan zakat sesuai syariat Islam yaitu 2,5%. Keuntungan yang didapatkan beliau adalah Rp. 72.000.000 pertahun dan beliau memiliki aset berupa modal yang berkembang sebesar Rp. 50.000.000. Beliau akan menghitung besar zakat yang akan ditunaikan terlebih dahulu sebelum membagikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat perdagangan diberikan kepada fakir miskin yang berada dilingkungan sekitar rumah Ibu Ranti. Besaran zakat perdagangan yang ditunaikan Ibu Ranti adalah sebesar Rp. 2.500.000 pertahun.

Ibu Lastri merupakan pemilik Toko Sembako Lastri yang berada di Desa Kelirejo Wirosari Grobogan. Berdasarkan wawancara dengan penulis, Ibu Lastri menyatakan bahwa beliau sudah menunaikan zakat perdagangan atas usaha toko sembakonya. Beliau mengaku bahwa beliau sudah paham mengenai syariat zakat perdagangan. Berdasarkan pernyataan beliau keuntungan yang didapatkan toko sembako beliau sebesar Rp. 72.000.000 pertahun dan beliau memiliki aset harta sebesar Rp. 50.000.000. Ibu Lastri membayar zakatnya sebesar Rp. 50.000 per orang, dan diberikan kepada 40 orang yang kurang mampu. Terkadang beliau memberikan dalam bentuk barang dengan besaran nilai

yang sama. Zakat perdagangan yang ditunaikan Ibu Lastri setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 2.000.000 pertahun.

Ibu Sholihati adalah pemilik Toko Sembako Al Madina yang berada di Dusun Beru Desa Kalirejo Wirosari. Berdasarkan pernyataan beliau mengenai zakat perdagangan, Ibu Sholihati sudah paham mengenai tata cara pelaksanaan zakat perdagangan. Beliau akan menghitung terlebih dahulu keuntungan yang didapatkan, kemudian akan membagi 2,5% keuntungan yang didapatkan untuk menunaikan zakat perdagangan. Keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Sholihati atas usaha Toko Sembako Al Madina adalah sebesar Rp. 91.250.000 pertahun dan Ibu Sholihati memiliki aset harta sebesar Rp. 175.000.000. Beliau memberikan zakatnya kepada fakir miskin yang ada dilingkungan sekitar beliau. Ibu Sholihati menyatakan bahwa beliau menunaikan zakat perdagangan sebesar Rp. 3.000.000 pertahun.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Ba'i Al-Salam* dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan**

Transaksi jual beli *salam* harus memenuhi persyaratan agar transaksi tersebut bisa berjalan atau dianggap sebagai transaksi yang sah. Dalam pelaksanaan akad *Ba'i Al-Salam* pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan, semua pemilik

toko sembako melakukan transaksi *salam* dengan media *handphone* yaitu melalui aplikasi Whatsapp untuk menerima pesanan atau bertransaksi dengan para penjual. Dalam pandangan madzab Syāfi‘i barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak atau sudah dijelaskan secara rinci sifat-sifatnya. Berdasarkan analisis penulis akad *salam* pemilik toko sembako dianggap sah karena pembeli mengetahui barang lewat foto dan ketika saat mengambil barang bisa meneliti barang secara detail. Untuk metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yaitu membayar saat pembeli mengambil barang pesanan, hal tersebut menurut ‘Ulama Syāfi‘iyah hal tersebut diperbolehkan untuk menanggihkan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan. Akad *salam* pada transaksi pemilik toko sembako sudah menerapkan asas “*an taradhin*” sehingga akad *Ba’i Al-Salam* tersebut sudah dianggap sah.

Tidak sedikit para pelaku usaha dalam bidang perdagangan belum begitu memahami terkait kewajiban mereka untuk membayarkan zakat dari hasil perdagangan mereka. Ada sebagian yang mengetahui kewajibannya dalam membayar zakat akan tetapi mereka belum mengetahui syarat-syarat dan rukunnya dalam mengeluarkan zakat.

Harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu yang telah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Harta yang termasuk

dalam zakat ini adalah emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil bumi, dan hasil tambang dan barang temuan. Membahas persoalan perdagangan tentunya sangat menarik, sebab pekerjaan ini sama dengan yang dijalankan oleh Nabi dan sahabat termasuk pula pekerjaan yang memiliki kesempatan 9 bagian rezeki dari 10 bagian yang ada. Hal tersebut berarti menjadi pedagang merupakan pekerjaan yang memiliki kesempatan besar mendapatkan rizki dibanding dengan pekerjaan lainnya, Rasulullah memberikan perumpamaan dengan 9 bagian dibanding 1 bagian untuk pekerjaan lain.<sup>121</sup> Harta yang termasuk kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Contoh zakat kekayaan dagang adalah mobil, obat-obatan, peternakan, emas, perak dan lain-lain.

Mayoritas ‘ulama dari kalangan para sahabat, tabi’in dan para ‘ulama yang hidup sesudahnya, mewajibkan zakat atas barang perniagaan. Sedangkan Ābu Hanifah, Imām Mālik dan Imam Asy-Syāfi‘i secara tegas mewajibkan zakat atas barang perdagangan. Mereka berlandaskan pada hadis dari Samrah bin Jundub dimana dia menceritakan:

---

<sup>121</sup> Yusuf Qardawy, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera natar Nusa, 2006), 306-307

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ  
الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual*”.  
(HR. Abu Dawud, Daruqutni, al Bagawi dan Suyuthi).<sup>122</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dan juga Abdul Qadim Zullum, zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan berlaku bagi setiap barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Menurut Yusuf Qardhawy, harta dagangan termasuk modal, keuntungan, uang *cash* (kontan) yang ada di tangan dan barang yang masih tersisa, bahkan ada pendapat yang menyatakan piutang yang sudah jelas akan dibayar orang. Semuanya dihitung dan wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>123</sup>

Berikut ini penulis akan menganalisis berdasarkan syarat dan rukun zakat perdagangan berdasarkan perspektif hukum Islam yaitu:

1. Orang Yang Berzakat

---

<sup>122</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 288.

<sup>123</sup> Buku Saku, *Menghitung Zakat Sendiri*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), 48.

Orang yang ingin menunaikan zakat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Islam

Para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusny ke Yaman:

*“...Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin”.*<sup>124</sup>

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke

---

<sup>124</sup> Buku Saku, *Menghitung Zakat Sendiri*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011), 25.

*Baitullah*. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, semua pemilik toko Sembako yaitu Ibu Yunita Septiawati, Ibu Tutik, Ibu Kunayah, Ibu Ranti, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati merupakan pemeluk agama islam, oleh karena itu mereka semua telah memenuhi syarat ini.

b. Aqil, Baligh, dan Mumayyiz

Untuk syarat ini, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Semua pemilik Toko Sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sudah termasuk golongan dewasa atau baligh. Semua pemilik toko sembako yaitu Ibu Yunita Septiawati, Ibu Tutik, Ibu Kunayah, Ibu Ranti, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati merupakan pemeluk agama Islam, juga berada dalam keadaan sehat akal atau berakal. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan mereka yang dapat beraktivitas seperti biasa yaitu ketika bermuamalah dengan orang lain dan mengelola toko sembako. Berdasarkan analisis tersebut semua pemilik toko Sembako yang menjadi narasumber penelitian ini telah memenuhi syarat.

c. Merdeka dan Berniat untuk Berzakat

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak

memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh). Sedangkan untuk niat, Maksudnya berniat dalam hati menunaikan zakat fardhu secara ikhlas, bersih, murni dan jujur. semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana sabda Rasullullah. Segala amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya dan bagi setiap orang hanyalah apa yang diniatkan.<sup>125</sup> Niat merupakan kunci suatu perbuatan, karenanya setiap kali orang akan melaksanakan pekerjaan ataupun kewajibannya, maka niat harus mendahului segalanya. Demikian pula dengan zakat, hendaknya seorang calon *muzakki* mengawali niat zakatnya karena Allah semata.<sup>126</sup>

Mengenai syarat merdeka, semua narasumber dalam penelitian ini merupakan orang yang merdeka. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidak terikatan mereka sebagai hamba sahaya dari orang lain. Untuk pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Grobogan jika dianalisis dengan pendapat Imām Syāfi‘i maka Ibu Ita, Ibu Tutik, Ibu Ranti, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati sesuai

---

<sup>125</sup> Prihatini Adnin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam", *Era Hukum*, vol. 01, no. 9, 2001, 60.

<sup>126</sup> Buku Saku, *Menghitung Zakat Sendiri*, 25.

dengan pendapat Imām Syāfi‘i yaitu melakukan niat pada saat mengeluarkan zakat perdagangan dan memberikannya kepada penerima zakat. Sedangkan untuk Ibu Kunayah yang juga menyalurkan zakatnya lewat Yayasan Darul Amanah dan Yayasan Darul Arrahmah sesuai dengan pendapat Imām Syāfi‘i yaitu niat zakat boleh dilakukan pada saat menyerahkan kepada si wakil. Berdasarkan analisis tersebut semua pemilik toko Sembako yang menjadi narasumber telah memenuhi dua syarat ini.

## 2. Orang yang Menerima Zakat

Mengenai penerima zakat dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut: Orang fakir (orang yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian), Orang Miskin (orang yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhannya), *Amil* Zakat (orang yang menjadi petugas zakat), *Muallaf* (orang yang baru masuk islam), Hamba sahaya (untuk membebaskan dari perbudakan), Gharim (orang yang memiliki hutang), *Fi sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *Ibnu Sabil* (musafir).

Dalam pelaksanaan Zakat Perdagangan pemilik Toko Sembako yang sudah dilakukan serta

berdasarkan analisis yang penulis lakukan, pemilik toko sembako yaitu Ibu Tutik, Ibu Ranti, Lastri, dan Ibu Sholihati sudah memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima yaitu fakir, miskin. Sedangkan Ibu Kunayah yang memberikan zakatnya kepada Yayasan Darul Amanah dan Darul Arrahmah serta Ibu Ita yang memberikan zakatnya kepada santri yang membutuhkan di Pondok Pesantren Panunggalan juga sudah memenuhi syarat ini. Sementara itu, untuk zakat perdagangan Ibu Ita yang berupa semen untuk mushola tidak memenuhi syarat zakat hanya dianggap sebagai shadaqah karena penerima bukan termasuk *mustahiq* zakat.

### 3. Harta yang Dizakatkan

Islam memberikan suatu konsep yang jelas mengenai harta, karena harta mempunyai nilai yang strategis yang merupakan alat untuk memperoleh kebutuhan hidup manusia dalam mencapai suatu kesejahteraan hidup manusia dalam hidupnya. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena harta merupakan unsur dari lima asas hak yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Konsep harta atau kekayaan dalam Islam bukan sebagai aset semata seperti yang ada didalam pemahaman ekonomi konvensional, akan tetapi kekayaan merupakan pokok kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*needs*) bukan

untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (*wants*).<sup>127</sup> Oleh karena itu Islam mengatur bagaimana manusia harus memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi harus dipertanggung jawabkan di akhirat.

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT dan harta yang merupakan hak milik-Nya itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. Islam menetapkan, segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama.<sup>128</sup> Orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya menyalurkan rezeki kepada berbagai *asnaf* yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir, miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Harta adalah amanah, karena setiap harta itu kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT yang akan diminta pertanggung jawabannya. Seseorang yang diberi kelebihan harta

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Zakaria Batu Bara, "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 01, no. 02, 2012, 205.

harus memfungsikan harta tersebut salah satunya melalui suatu usaha yang baik dan kerja sama ekonomi, dan dari hasil usaha tersebut akan mencapai *niṣāb* dan diwajibkan mengeluarkan zakat dari sebagian harta tersebut.<sup>129</sup> Harta dalam zakat memiliki beberapa syarat agar zakat bisa dianggap sah. Berikut beberapa syaratnya :

a. Harta yang Berkembang

Harta berkembang dengan artian bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain. Berkembang secara *real* adalah penambahan akibat kelahiran, perkembangbiakan. Berkembang secara estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya. Oleh karena itu, semua jenis harta di atas mutlak harus dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara real maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati.<sup>130</sup>

Berdasarkan analisis penulis, harta yang dimiliki oleh narasumber yang berupa bahan

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> ‘*Pedoman Zakat 2021*’, 2021, 53.

sembako merupakan harta yang berkembang karena dapat dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan dari harta tersebut. Jadi, harta dari pemilik toko sembako yang menjadi narasumber telah memenuhi syarat ini.

b. Harta Milik Penuh

Milik sempurna atau milik penuh adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut hukum Islam seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko sembako yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, mereka menyatakan bahwa harta toko sembako yang mereka miliki adalah milik pribadi. Sehingga menurut penulis harta

toko sembako milik narasumber telah memenuhi syarat ini.

c. Harta yang diperoleh dengan cara halal

Maksud dari harta yang diperoleh secara halal adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa. Harta yang diperoleh dengan cara halal dan baik secara rutin ataupun tidak rutin. Harta yang diperoleh secara rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, sedangkan harta yang diperoleh secara tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lain. Semua bentuk penghasilan halal itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *niṣāb* minimal senilai dengan harga emas 85 gram dalam satu tahun dan kadar zakat penghasilan yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen.<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil dari analisis penulis yaitu harta yang dimiliki narasumber dalam penelitian ini merupakan harta yang diperoleh dengan cara halal. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti bahwa pemilik toko sembako masing-masingnya memiliki tempat untuk kulakan yaitu membeli barang dagangan dalam jumlah banyak atau memiliki distributor yang

---

<sup>131</sup> *Ibid.* 53.

menyetor barang dagangan pada toko sembako milik mereka.

d. Harta yang telah mencapai *niṣāb*

*Niṣāb* adalah jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tersebut tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran satu *niṣāb*. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, dan lain-lain. Kekayaan yang belum mencapai *niṣāb* tidak terkena kewajiban zakat karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai *niṣāb* berarti masih masuk kategori miskin dan berhak mendapat zakat. Kekayaan yang sudah mencapai *niṣāb* berarti sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam waktu satu tahun.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai *niṣāb*, maka wajib dibayarkan zakatnya. *Niṣāb* zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (*haul*).<sup>132</sup> *Niṣāb* zakat perdagangan sendiri yaitu sebesar 85 gram emas. Jika dirupiahkan

---

<sup>132</sup> Muhammad Tho'in, Budiyono, M. Hasan Ma'ruf, Rukmini, "Pendampingan Pengelolaan Penghitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid", *Jurnal Budimas* 2(1), (2020), 60.

maka *niṣāb* zakat perdagangan adalah Rp. 67.898.525. lima pemilik toko sembako yang menjadi narasumber sudah terpenuhinya syarat ini.

e. Harta yang telah mencapai *haul*

*Haul* adalah perputaran harta satu *niṣāb* dalam 12 bulan *qomariyah*. Jika terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiyah*. Maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun *syamsiyah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar dari 2,5 % menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsiyah* terhadap bulan *qomariyah*<sup>133</sup>. Harta zakat tersebut sudah dimiliki lebih dari satu tahun. Kecuali untuk zakat pertanian setiap kali panen dan zakat profesi pada setiap kali menghasilkan.<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil analisis penulis dari kelima pemilik toko sembako di desa kalirejo yaitu Ibu Tutik, Ibu Kunayah, Ibu Ranti, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati sudah memperhatikan *haul* dari harta yang mereka miliki, yaitu membayarkan zakatnya pada bulan ramadhan atau sebelum hari raya Idul fitri. Lima pemilik

---

<sup>133</sup> Riki Martusa, "Zakat: Tinjauan Teoritis dan Pengurang Penghasilan Kena Pajak", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 6, no. 1, 2007, 43.

<sup>134</sup> Buku Saku "*Menghitung Zakat Sendiri*", 18.

toko sembako tersebut telah memenuhi syarat ini. Sedangkan, Ibu Yunita kurang memperhatikan *haul* dari harta yang beliau punya, karena Ibu Yunita sering melakukan penghitungan zakat sewaktu-waktu tanpa memperhatikan *haul* dari harta yang beliau miliki.

Berdasarkan rincian analisis dengan memperhatikan rukun dan syarat zakat perdagangan, penulis membaginya menjadi tiga macam garis besar dari syarat tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu orang yang menunaikan zakat, orang yang menerima zakat, dan harta yang dizakatkan.

*Pertama*, untuk syarat Orang Yang Berzakat, meliputi beragama Islam, Aqil, baligh dan *Mumayyiz*, Merdeka, Niat Zakat. Mengenai syarat sebagai muzakki zakat, semua narasumber dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat sebagai orang yang berzakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya semua narasumber yang merupakan masyarakat beragama Islam, merdeka, baligh dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang jelek. Sedangkan untuk niat pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko Sembako di Desa Kalirejo Wirosari Grobogan jika dianalisis dengan pendapat Imam Syafi'i maka Ibu Ita, Ibu Tutik, Ibu Ranti, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu melakukan niat pada saat mengeluarkan zakat perdagangan dan memberikannya kepada penerima zakat. Sedangkan untuk Ibu Kunayah yang menyalurkan

zakatnya lewat Yayasan Darul Amanah dan Yayasan Darul Arrahmah zakatnya sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu niat zakat boleh dilakukan pada saat menyerahkan kepada si wakil. Berdasarkan analisis tersebut semua pemilik toko Sembako yang menjadi narasumber telah memenuhi dua syarat ini.

*Kedua*, berhubungan dengan orang yang menerima zakat, Mengenai penerima zakat dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut :

إِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang perjalanan sebagai kewajiban dari Allah.*

*Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana. (Q.S. 9 [At Taubah]: 60).*<sup>135</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan penerima zakat atau biasa disebut *mustahiq zakat*, yaitu fakir (orang yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian), Miskin (orang yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhannya), *Amil Zakat* (orang yang menjadi petugas zakat), *Muallaf* (orang yang baru masuk islam), Hamba sahaya (untuk membebaskan dari perbudakan), *Gharim* (orang yang memiliki hutang), *Fi sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *Ibnu Sabil* (musafir).

Dalam pelaksanaan Zakat Perdagangan Toko Sembako yang sudah dilakukan berdasarkan analisis penulis yaitu pemilik toko sembako Ibu Tutik, Ibu Ranti, Lastri, dan Ibu Sholihati sudah memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin secara langsung. Imām Syāfi‘i dalam *qaul jadid*-nya mengatakan bahwa menyerahkan zakat kepada Imam hukumnya tidak wajib, dan pemilik harta boleh saja membagikannya sendiri. Adapun jika imamnya *jair*, maka tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya, tetapi apabila imamnya adil maka pemilik harta boleh memilih

---

<sup>135</sup> Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.

apakah dia akan menyerahkannya sendiri atau menyerahkannya melalui imam.<sup>136</sup>

Sedangkan, Ibu Kunayah memberikan zakatnya kepada Yayasan Darul Amanah dan Darul Arrahmah. Dalam hal ini Ibu Kunayah menunaikan zakat melalui perantara amil. Menurut Ibnu Ābu Musa dan Ābu al-Khatthab, menyerahkan zakat kepada imam yang adil hukumnya afdhal. Menurut al-Sya'biy, Muhammad ibn 'Aliy, Abu Razin, Imām al-'Auza'i menyerahkan zakat kepada imam *afdal*, karena dia lebih mengetahui objeknya, dan menyerahkan kepada imam atau pemimpin sudah membebaskan *muzakki* baik secara zahir maupun batin.<sup>137</sup>

Ibu Ita memberikan zakatnya kepada santri-santri yang membutuhkan ataupun santri yang kurang mampu di Pondok Pesantren Panunggalan, dan persyaratan ini sudah terpenuhi. Sementara untuk zakat perdagangan Ibu Ita yang berupa semen yang diberikan untuk mushola tidak memenuhi syarat zakat perdagangan, hal tersebut hanya dianggap sebagai shadaqah karena penerima zakat bukan termasuk *mustahiq* zakat.

*Ketiga*, harta yang dizakatkan, Islam memberikan suatu konsep yang jelas mengenai harta, karena harta mempunyai nilai yang strategis, yang merupakan alat untuk memperoleh kebutuhan hidup manusia dalam

---

<sup>136</sup> Arif Zunzul Maizal. "Berzakat Melalui Amil dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah". *Jurnal Al-Fuad 1(1)*. 2017. 35.

<sup>137</sup> *Ibid.*

mencapai suatu kesejahteraan hidup manusia dalam hidupnya. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena manusia merupakan unsur dari lima asas yaitu hak yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Konsep harta atau kekayaan dalam Islam bukan sebagai aset semata, seperti pemahaman dalam ekonomi konvensional tetapi konsep harta merupakan pokok kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*needs*) dan bukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (*wants*). Oleh karena itu Islam mengatur bagaimana manusia harus memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin tidak hanya untuk kepentingan dunia saja akan tetapi harus dipertanggung jawabkan di akhirat.

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT dan harta merupakan hak milik-Nya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. Islam menetapkan, segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama. Orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan rezeki kepada berbagai asnaf yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerima

lainnya. Harta adalah amanah, karena setiap kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT akan diminta pertanggung jawabannya. Seseorang yang diberi kelebihan harta harus memfungsikan harta tersebut salah satunya melalui suatu usaha yang baik dan kerja sama ekonomi, dan dari hasil usaha tersebut akan mencapai *niṣāb* dan diwajibkan mengeluarkan zakat dari sebagian harta tersebut.<sup>138</sup>

Harta yang wajib dizakati dan bisa dianggap sah itu memiliki beberapa syarat. Berikut beberapa syarat harta untuk zakat yaitu pertama harta yang berkembang, kedua harta milik penuh, ketiga harta yang diperoleh dengan cara halal, keempat harta yang telah mencapai *niṣāb*, dan kelima harta telah mencapai *haul*. Berdasarkan analisis untuk tiga syarat pertama semua pemilik toko sembako yang menjadi narasumber pada penelitian ini telah memenuhi syarat, sedangkan untuk dua syarat terakhir yaitu *niṣāb* dan *haul* ada beberapa yang belum memenuhi syarat.

Kesimpulan analisis yang penulis lakukan dengan memperhatikan dari syarat-syarat dan rukun zakat perdagangan. Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Untuk syarat dan rukun orang yang melakukan zakat (*muzakki*) semua narasumber dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dari rukun orang yang melaksanakan zakat. Syarat orang

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

yang melaksanakan zakat yang penulis maksud adalah beragama islam, aqil, baligh, *mumayyiz*, dan merdeka serta berniat untuk menunaikan zakat.

2. Untuk syarat dari rukun orang yang menerima zakat (*mustahiq*) yang mana kita ketahui bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hasil analisis penulis adalah semua pemilik toko sembako yang menjadi narasumber telah memberikan hartanya kepada mereka yang berhak atau salah satu 8 golongan yang dimaksud, tetapi ada satu bentuk zakat yang dilakukan Ibu Yunita yaitu zakat berupa barang bahan bangunan semen yang diberikan kepada masjid atau mushola tidak termasuk bentuk zakat, melainkan hanya dianggap *ṣodaqoh* karena diberikan tidak kepada salah satu dari 8 golongan penerima zakat.
3. Untuk syarat dari rukun harta yang digunakan untuk zakat perdagangan yang meliputi harta berkembang, harta milik penuh, harta yang diperoleh dengan cara halal, mencapai *niṣāb*, dan mencapai haul. Hasil analisis penulis menyatakan bahwa untuk syarat harta berkembang, harta milik penuh, harta yang diperoleh dengan cara halal. Semua pemilik toko sembako yang menjadi narasumber dalam penelitian ini telah memenuhi tiga syarat ini. Sedangkan, untuk syarat harta

mencapai *niṣāb* hanya ada 5 orang dan untuk syarat mencapai haul juga ada 5 pemilik toko sembako yang telah memenuhi syarat.

Kemudian setelah penulis melakukan analisis dengan berdasarkan syarat dan rukun, kemudian penulis akan melakukan perincian hitungan mengenai *niṣāb*, haul, dan kadar harta yang ditunaikan oleh pemilik toko sembako yang sudah memenuhi syarat sebagai seorang *muzakki*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis teori dengan data lapangan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan yang dilaksanakan pemilik Toko Sembako maka dapat disimpulkan :

1. Praktik *Ba'i Al-Salam* yang dilaksanakan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan. Bentuk *Ba'i Al-Salam* yang dilaksanakan semuanya berbentuk pesan barang terlebih dahulu melalui alat komunikasi *handphone*. Untuk penyerahan barangnya semua pemilik toko sembako menyerahkan barang saat pembeli datang ke toko dan pembayaran dilakukan saat sudah ditoko serta untuk Ibu Kunayah juga menggunakan metode pembayaran lewat transfer ke rekening bank.
2. Pelaksanaan zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam merupakan upaya untuk memenuhi salah satu rukun Islam dan sebagai bentuk pembersihan harta dari harta milik orang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik toko sembako masih belum sesuai dengan cara pelaksanaan zakat perdagangan. Semua pemilik

toko sembako meskipun ada beberapa yang mengaku mengetahui tata cara zakat perdagangan pada kenyataannya semua pemilik toko sembako hanya menghitung berdasarkan perkiraan mereka sendiri tanpa ada penghitungan yang jelas.

3. Pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan analisis yang penulis lakukan berdasarkan syarat dan rukun zakat perdagangan, empat dari enam pemilik toko sembako telah memenuhi syarat dan rukun zakat perdagangan, yakni Ibu Kunayah, Ibu Ranti, Ibu Lastri, dan Ibu Sholihati. Sedangkan dua pemilik toko sembako lain yaitu Ibu Yunita tidak memenuhi syarat haul karena beliau menunaikan zakat sebulan sekali dan Ibu Tutik belum memenuhi syarat dan rukun yaitu *niṣāb*. Harta yang Ibu Tutik miliki hanya sebesar Rp. 66.000.000 dari *niṣāb* zakat perdagangan sebesar Rp. 67.898.525. Untuk empat pemilik toko sembako lain yang telah memenuhi syarat dari rukun zakat perdagangan, namun mereka belum memenuhi kadar zakat yang harusnya mereka tunaikan, jadi semua pemilik toko sembako di Desa Kalirejo yang menjadi narasumber zakat yang mereka tunaikan tidak sah sehingga hanya dianggap sebagai sedekah biasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Pemilik toko sembako di desa kalirejo mayoritas muslim, dalam hal ini seharusnya pemerintah desa atau tokoh masyarakat dalam proses pengumpulan zakat agar pedagang sadar atas kewajibannya sebagai umat muslim.
2. Pemilik toko sembako sebaiknya belajar dalam hal pembukuan dari pengeluaran penjualan yang ada di toko sembako, supaya diakhir tahun dapat mengevaluasi dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan dalam menunaikan pembayaran zakat untuk harta perdagangan yang dimiliki oleh pemilik toko sembako, sehingga pemilik toko sembako di Desa Kalirejo ketika mengeluarkan atau membayarkan zakatnya itu bisa sah.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur kahadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan

penulisan ini dan semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Almizan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang . 2019. Tidak dipublikasikan.
- Anshori. "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al-Misbah", *Misykat al-Anwar*, vol. 1, 2016.
- Depatemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Cordoba, 2019.
- Arifin, Gus. *Zakat Infak dan Sedekah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Ashima faidati. "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelir (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung) Petelur", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* vol. 6, 2018.
- Azka, Abu, Lukman Muhammad Baga. *Sari Penting Fiqih Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, Parlmeston North: Masery University.
- Basalamah, Muhammad Ridwan & Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*, Jawa Timur: Empat Dua Media, 2018.

- Buku Saku "*Menghitung Zakat Sendiri*", Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011.
- Data Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2021
- Dian Novitas. "Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jendela Hukum*, vol. 3, 2016.
- Elizato. "*Pengertian Aqil, Baligh, Mukallaf dan Mumayyiz*". <https://elizato.com/pengertian-aqil-baligh-mukallaf-mumayyiz/>, 2 april 2022.
- Erlindawati. "Motivasi Masyarakat dalam Membayar Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan", *Istishaduna* vol. 5, 2016.
- Fadhli Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As Salam Dalam Transaksi E-Commerce", *Pemikiran Hukum Islam*, vol. xv, 2016.
- Fathonih, Ah. *The Zakat Way*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasanah Uswah. "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Intiqad : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, vol. 10, 2018.

- Hasanudin Nur. *Terjemah Ibanatul Ahkam*. Terj. Ibanatul Ahkam, Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman An-Nuri. Juz 2.
- Jamal Misbahuddin. "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an", *Al-Ulum* vol. 11, 2011.
- Inoed Amiruddin. *Anatomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Pelajar, 2005.
- Koko Adya Winata & Aan Hasana. "Implementasi Model Pembelajaran Interaksi Sosial Untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik", *Pendidikan* vol. 9, 2018.
- Lutfiyana Iffa Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Grobogan)*. (Skripsi UIN Walisongo Semarang: 2021).
- Maizal, Arif Zunzul. 2017. "Berzakat Melalui Amil dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah". *Jurnal Al-Fuad* vol. 1. no.1.
- Martusa, Riki. 2007. "Zakat : Tinjauan Teoritis dan Pengurang Penghasilan Kena Pajak". *Jurnal Ilmiah Akuntansi* vol.6. no.1.
- Martana, Salmon Priaji, (2006). 'Problematika Penerapan Metode Field Research Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia'. *Dimensi* vol.34. no.1

- Nurhayati, Sri, dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta : Salemba Empat).
- Panduan Praktis Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Qosim, Ahmad Fauzi. "Nishab dan Zakat", *Ziswaf.zakat.or.id*, 2021
- Qosim, Ahmad Fauzi. "Zakat Mal adalah Zakat Harta", *Ziswaf.zakat.or.id*, 2021.
- As-Sam'ani Al-Imam Abdul Karim . *Adabul Imla' wal istimla'*. (Beirut DKI : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah).
- Sri Rahayu. "*Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Toko Iltizam dalam Perspektif Islam*", Skripsi UIN Walisongo Semarang: 2018.
- Rachmawati, Diana Widhi, Hendri Gunawan, dan Antiarni Laras Nawang Sari. "Analisis Laporan Keuangan Usaha Warung Sembako zainuddin", *Profit* vol. 6, 2019.
- Rodliyah, Nunun. "*Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Sahroni, Oni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Salim, Agus. "Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Penerapan Zakat Perniagaan Bagi PelakuJual Beli Emas Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang". Al-Gina", *Ekonomi dan Perbankan Syariah* vol. 5, 2019.

- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual-beli Dengan Menggunakan Akad As Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Institut Agama Islam Negeri Ambon*, vol. xv, 2019.
- Susanti, Susi, Ali Hamzah, and Maila Sari. "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh". *Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 20, 2020.
- Tho'in, Muhammad, Budiyono, M. Hasan Ma'ruf, Rukmini. 2020. "Pendampingan Pengelolaan Penghitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid", *Budimas* vol. 2, 2020.
- Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad. *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Wahyudin, Uud. "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam", *Masyarakat dan Filantropi Islam*, vol. 1, 2018.
- Wanto, Alfi Wanto. "Strategi Pemerintahan Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep

SmartCity". *Journal of Public Sector Innovations*, vol.2, 2017.

Yunita, Septiawati. *Wawancara*. Kalirejo, 30 Desember 2021.

Tutik. *Wawancara*. Kalirejo, 30 Desember 2021.

Siti, Kunayah. *Wawancara*. Kalirejo, 30 Desember 2021.

Sulastri. *Wawancara*. Kalirejo, 03 Januari 2022 .

Riyanti. *Wawancara*. Kalirejo, 03 Januari 2022 .

Sholihati. *Wawancara*. Kalirejo, 04 Januari 2022.

Zakaria and Batu Bara. "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan", *Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 01, 2012.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Draft Pertanyaan Wawancara

1. Siapakah nama saudara?
2. Dimanakah alamat saudara?
3. Sudah berapa lama toko sembako ini berdiri dan apakah toko sembako ini milik pribadi dan bagaimana sejarah awal berdirinya toko sembako ini?
4. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?
5. Produk apa saja yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
6. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
7. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
8. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

## **Lampiran 2. Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Ita**

Nama : Yunita Setiawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Beru Rt 06 Rw 04 Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Sudah berapa lama toko sembako ini berdiri dan apakah toko sembako ini milik pribadi dan bagaimana sejarah awal berdirinya toko sembako ini?

Jawab: “Toko sembako ini sudah berdiri sejak tahun 2005, dan Toko sembako ini milik saya pribadi, dan awal mula saya mendirikan toko sembako permintaan dari pembeli mbak, kan dulu saya sebelum berjualan sembako saya berjualan es marimas di depan rumah mbak, nah saat itulah ada pelanggan dan tetangga meminta untuk berjualan sabun, peralatan mandi”.

2. Produk apa saja yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?

Jawab: Di toko sembako ini saya menjual barang-barang kebutuhan pokok, kalau keuntungan yang saya terima dalam satu tahun kira-kira sebesar Rp. 36.500.000; dan unuk saat ini saya tidak memiliki hutang kepada siapapun”.

3. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?

Jawab: “biasanya para pelanggan datang ke toko secara langsung, ada yang beli lewat WA biasanya beli gas. Mereka tanya stok dulu lewat WA, kalau ada nanti mereka ambil sekalian bayar disini”

4. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?

Jawab: “ Setahu saya zakat perdagangan itu wajib bagi orang muslim mbak, tetapi saya tidak mengetahui pasti mengenai syarat-syaratnya itu apa saja”.

5. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?

Jawab: “ Saya sudah mengeluarkan zakat perdagangan dari hasil perdagangan yang saya dagangkan, tetapi untuk perhitungannya itu berdasarkan perkiraan saya dan saya kurang memahaminya, untuk pembayaran zakat saya membazarkan zakat setiap perbulan”.

6. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “ Nominal zakat yang saya berikan sebesar 2.2500,000; dan zakat tersebut saya berikan ke fakir miskin dan anak yatim yang dikelola oleh Lembaga Cahaya Sedekah di Wirosari, selain itu saya juga membayarkan kepada pondok yang berada di panunggalan yang biasanya di kasihkan kepada anak yang tidak mampu membayarkan biaya yang ada

dipondok tersebut dan terkadang saya juga mengasih zakat berupa barang yaitu dua karung semen ke musholla yang sedang melakukan pembangunan”.

Pemilik Toko SRC Ita

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunita', with a horizontal line underneath.

Yunita Septiawati

### **Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Tutik**

Nama : Tutik  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Beru Rt 06 Rw 04 Desa Kalirejo Wirosari Grobogan

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Sudah berapa lama Toko Sembako ini berdiri dan apakah toko ini milik pribadi? Dan bagaimana sejarah berdirinya Toko Sembako ini?

Jawab: “Toko sembako ini sudah berdiri sejak tahun 2006, dan Toko sembako ini milik pribadi”. Awal mula berdirinya toko sembako ini yaitu saya dulu berjualan minyak tanah mbak, setelah harga minyak tanah naik akhirnya modal yang saya gunakan untuk membeli minyak tanah tersebut saya alihkan ke modal untuk berjualan sembako mbak.

2. Produk apa saja yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?

Jawab: “Yang dijual di Toko Sembako ini adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti gula, minyak goreng, sabun, mie instan, shampo, dan lain-lain, untuk keuntungannya dalam satu tahun kira-kira sebesar Rp. 36.500.000; dan pada saat ini saya tidak memiliki cicilan hutang sama sekali.

3. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?

Jawab: “kalau transaksi seperti toko yang lain, kalau yang beli pesan biasanya langsung nelfon atau WA biar barangnya kita carikan atau sisihkan terlebih dahulu. Untuk bayarnya pas ambil barang disini”

4. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?

Jawab: “Terkait hal itu saya tahu kalau ada wajib atas pembayaran zakat perdagangan kalau syarat-syarat dari zakat perdagangan sendiri saya tidak mengerti”.

5. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?

Jawab: “ Terkait dengan zakat saya sudah melaksanakan, untuk cara penghitungan zakat yang saya keluarkan itu harus berapa saya biasanya menghitung berdasarkan perkiraan saya sendiri”.

6. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “ Terkait dengan zakat yang saya keluarkan dari hasil perdagangan pemilik toko sembako untuk nominalnya kira-kira saya dalam satu tahun mengeluarkan zakat sebesar Rp. 5.000.000;,, untuk pemberian zakat tersebut saya bagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan janda atau duda yang ada di desa saya yang berupa uang dan saya juga memberikan zakat berupa barang kepada pelanggan yang

beli ditoko saya dan saya juga memberikan zakat kepada keluarga nenek saya yang berda di daerah cepu akan tetapi yang saya pentingkan berbagi dengan tetangga saya”.

Pemilik Toko SRC Parmo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tutik', written in a cursive style.

Ibu Tutik

#### **Lampiran 4. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Kunayah**

Nama : Siti Kunayah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Kalirejo

Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Sudah berapa lama Toko Sembako ini berdiri dan apakah milik pribadi? Dan bagaimana awal berdirinya toko sembako ini?

Jawab: “Toko sembako saya telah berdiri sejak tahun 1999, dan Toko Sembako ini milik saya pribadi, dulu saya mengikuti usaha suami saya yang menjual bahan-bahan material dan pada saat itu saya juga menambahkan bahan-bahan sembako di toko suami saya sehingga saya bisa ikut berjualan suami saya mbak, dan seiring bertambahnya rizeki saya akhirnya bisa mendirikan toko sembako sendiri dan suami saya memiliki toko material sendiri”.

2. Produk apa yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?

Jawab: “Produk yang saya jual kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, mie, telur, peralatan mandi dan lain-lain. Untuk keuntungan yang saya terima satu tahun sebesar Rp. 72.000.000; dan saat ini saya tidak mempunyai hutang mbak”.

3. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?

Jawab: “pembeli langsung datang ketoko, kalau *reseller* biasanya akan pesan barang yang ingin dia beli ke saya lewat WA, nanti barang saya yang menyediakan. Pembayarannya ketika mereka ambil barangnya ditoko”

4. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?

Jawab: “Mengenai zakat saya paham sedikit-sedikit, saya juga tahu kalau hasil perdagangan itu bagian dari zakat yang harus dikeluarkan untuk fakir dan miskin yang membutuhkan, tetapi mengenai apa itu syarat-syaratnya saya tidak mengetahui”.

5. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?

Jawab: “Terkait zakat saya sudah melaksanakan, saya menghitung zakat 2,5% dari keuntungan yang saya dapatkan.

6. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “Untuk nominalnya, dalam satu tahun saya mengeluarkan zakat kurang lebih Rp. 1.280.000; zakat tersebut saya berikan kepada fakir miskin, janda atau duda, orang yang tidak bekerja dan saya juga di yayasan darul amanah wirosari beserta di pondok arrahmah di kradenan.

Pemilik Toko Sumber Trisno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Kunayah', written over a horizontal line.

Siti Kunayah

## **Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Siti Riyanti**

Nama : Riyanti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Beru Rt 01 Rw 04 Desa Kalirejo  
Kecamatan Wirosari Kabupaten  
Grobogan

### Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Sudah berapa lama Toko Sembako ini berdiri dan apakah milik pribadi? Jawab: “Toko sembako saya telah berdiri sejak tahun 2012, dan Toko Sembako ini milik saya pribadi tidak ada campur tangan orang lain mbak”.
2. Produk apa yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?  
Jawab: “Produk yang saya jual bahan-bahan pokok rumah tangga atau sembako. Untuk keuntungan yang saya terima satu tahun sebesar Rp. 72.000.000; dan saat ini saya tidak mempunyai hutang mbak”.
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?  
Jawab: “Mengenai zakat perdagangan saya sedikit paham saya juga tahu kalau hasil perdagangan itu bagian dari zakat yang harus dikeluarkan untuk fakir dan miskin yang membutuhkan, tetapi mengenai apa itu syarat-syaratnya saya tidak mengetahui”.

4. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?

Jawab: “pembayarannya menggunakan uang cash secara langsung, kalau yang lewat WA biasanya pesen galon, gas. Biasanya mereka ambil sendiri ke toko”

5. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?

Jawab: “Terkait zakat saya sudah melaksanakan, saya menghitung zakat 2,5% dari semua pendapatan dari keseluruhan toko mbak”.

6. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “Untuk nominalnya, dalam satu tahun saya mengeluarkan zakat kurang lebih Rp. 2.500.000; zakat tersebut saya lebih suka membagikan ke tetangga saya yang kurang mampu dari pada saya membagikan ke lembaga pasti nanti dari pihak pembayar zakat tidak tau apakah zakat ini disalurkan kepada mustahik zakat atau tidak”.

Pemilik Toko Anugrah



Ibu Ranti

## **Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Lastri**

Nama : Sulastri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Kudon Rt 02 Rw 05 Desa  
Kalirejo Kecamatan Wirosari  
Kabupaten Grobogan

### Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Sudah berapa lama Toko Sembako ini berdiri dan apakah milik pribadi? Dan bagaimana sejarah berdirinya toko sembako ini?

Jawab: “Toko sembako saya telah berdiri sejak tahun 2011, dan Toko Sembako ini milik saya pribadi, saya dulu awal mula merintis toko untuk mengisi kekosongan waktu saya dirumah mbak, dulu pekerjaan saya kan sebagai ibu rumah tangga, waktu dulu saya masih menjual rokok di rumah saya ini mbak, sekarang alhamdulillah saya udah bisa mendirikan toko sembako ini dan awal saya mendirikan toko sembako ini dilator belakang keluarga suami yang mayoritas sebagaia pedagang sehingga saya tertarik untuk mendirikan toko sembako ini”.

2. Produk apa yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?

Jawab: “Produk yang saya jual berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak goreng, trigu dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya.. Untuk keuntungan

yang saya terima satu tahun sebesar Rp. 72.000.000; dan saat ini saya tidak mempunyai hutang mbak”.

3. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?

Jawab:”*reseller* biasanya pesan barang dulu lewat WA atau telfon dulu agar tidak kehabisan barang, nanti baru mereka ambil sekalian pas ingin membayar”

4. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?

Jawab: “Untuk perhitungan zakatnya saya belum begitu paham, meskipun saya belum paham saya sudah mengeluarkan sebagian harta saya untuk di zakatkan. tetapi mengenai apa itu syarat-syaratnya saya tidak mengetahui”.

5. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?

Jawab: “Terkait pembayaran zakat saya sudah melaksanakan, saya menghitung zakat berdasarkan perkiraan dan pemahaman saya sendiri”.

6. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “Untuk nominalnya, dalam satu tahun saya mengeluarkan zakat kurang lebih Rp. 2.000.000; zakat tersebut saya berikan kepada orang yang tidak mampu dan para janda yang ada disekitar saya”.

Pemilik Toko Lastri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lastri', with a horizontal line underneath it.

Ibu Sulastri

## **Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Sholihati**

Nama : Sholihati

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Beru Rt 05 Rw 04 Desa  
Kalirejo Kecamatan Wirosari  
Kabupaten Grobogan

### Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Sudah berapa lama Toko Sembako ini berdiri dan apakah milik pribadi?

Jawab: “Toko sembako saya telah berdiri sejak tahun 2001, dan Toko Sembako ini milik saya pribadi”.

2. Produk apa yang dijual di Toko Sembako saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?

Jawab: “Produk yang saya jual kebutuhan pokok masyarakat dan pakaian, mainan anak serta gerabah. Untuk keuntungan yang saya terima satu tahun sebesar Rp. 91.250.000; dan saat ini saya tidak mempunyai hutang mbak”.

3. Bagaimana cara transaksi pembeli ketika membeli di toko ini?

Jawab: “Untuk transaksi ditoko saya seperti biasa mbk, mungkin kalau yang pesen ngabarin lewat WA mau pesen apa saja. Biasanya jajanan atau barang-barang untuk acara hajatan seperti telur, beras, mie. Untuk *reseller* biasanya

pesan terlebih dahulu, saya yang carikan barangnya. Untuk pembayarannya saya juga menerima lewat transfer bank mbak”.

4. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?

Jawab: “Mengenai zakat saya sudah begitu paham, dan saya sedikit demi sedikit sudah mengetahui syarat zakat perdagangan”.

5. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?

Jawab: “Terkait zakat saya sudah melaksanakan, saya menghitung zakat ketika dalam satu tahun sudah mencapai *niṣāb* emas dan perak yaitu 85 gram dan setelah dikurangnya hutang dari situlah seseorang dikatakan sudah bisa membazarkan zakatnya 2,5% dari harta dagangan tersebut”.

6. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “Untuk nominalnya, dalam satu tahun saya mengeluarkan zakat kurang lebih Rp. 3.000.000; zakat tersebut saya berikan kepada fakir miskin, dan tetangga saya yaitu berupa uang”.

Pemilik Toko Al-Madina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sholihati', written in a cursive style.

Ibu Sholihati

## Lampiran 8. Foto Dengan Narasumber

1. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Ita



2. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Tutik



3. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Kunayah



4. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Lastri



5. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Ranti



6. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako Ibu Solihati



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Noor Islamiyati  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 17 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No Hp : 087722776419  
E-Mail : [putriamii1711@gmail.com](mailto:putriamii1711@gmail.com)

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
  - a. SDN 03 Kalirejo, Wirosari Grobogan
  - b. MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan
  - c. MA Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan
2. Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo Tanggungharjo Grobogan
  - b. Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Ngaliyan Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Maret 2022

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Putri Noor Islamiyati', written in a cursive style.

Putri Noor Islamiyati

1702036106